

**TRANSAKSI JUAL BELI PADA FORUM KASKUS
DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH
IMAM AS-SYATIBI**



Oleh :

Agus Barkah Hamdani, SEI.

NIM. : 09913076

Pembimbing :

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2012



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 457/PS-MSI/Peng./X/2012

TESIS berjudul : **TRANSAKSI JUAL BELI PADA FORUM KASKUS DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID AS-SYARI'AH* IMAM AS-
SYATIBI**

Ditulis oleh : Agus Barkah Hamdani

N. I. M. : 09913076

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam



Yogyakarta, 10 Nopember 2012

Ketua


Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Agus Barkah Hamdani
Tempat/tgl.lahir : Garut, 26 Mei 1988
N. I. M. : 09913076
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **TRANSAKSI JUAL BELI PADA FORUM KASKUS DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARI'AH IMAM AS-SYATIBI**

Ketua : Drs. H. Sidik Tono, MH

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

Pembimbing : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA

Penguji : Drs. YUSDANI, M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 3 Nopember 2012

Pukul : 10.00–11.00 WIB

Hasil / Nilai : **83,40 / A-**



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No. : 1059/PS-MSI/ND/X/2012

TESIS berjudul : **TRANSAKSI JUAL BELI PADA FORUM KASKUS DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARI'AH IMAM AS-
SYATIBI**

Ditulis oleh : Agus Barkah Hamdani

NIM : 09913076

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 31 Oktober 2012

Direktur,



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : TRANSAKSI JUAL BELI PADA FORUM KASKUS
DALAM PERSPEKTIF MAQÂSHID AS-SYARI'AH
IMAM AS-SYATIBI

Ditulis oleh : Agus Barkah Hamdani, SEI.

NIM : 09913076

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, Oktober 2012
Pembimbing,

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.

MOTTO :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu¹; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

(Q.S. An Nisa [4] : 29)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Seperti apa yang telah dikemukakan oleh Kahlil Gibran bahwa “Sebagian kita seperti tinta dan sebagian lagi seperti kertas. Dan jika bukan karena hitamnya sebagian kita, sebagian kita akan bisu. Dan jika bukan karena putihnya sebagian kita, sebagian kita akan buta.” Semoga, sebuah karya kecil ini bisa memberikan warna baru dalam dunia keilmuan ekonomi Islam. Karenanya, TESIS ini saya persembahkan sepenuhnya untuk kepentingan pengembangan kajian bidang ekonomi Islam. Dan memecah kebuntuan, yang selama ini telah disilaukan oleh daya tarik dunia perbankan.

Berkat do’a, harapan, serta dorongan dari seluruh keluarga besar, hingga pada akhirnya lahir tulisan ini. Karenanya, saya menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga do’a, harapan serta dorongan yang telah diberikan untuk penyelesaian karya tulis ini, disertai oleh Ridha-Nya serta bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Begitu pula dengan pengorbanan istri tercinta yang senantiasa mendukung dan menemani selama proses penyusunan ini.

Semoga Allah meridhai segala sesuatu yang telah kita lakukan, dan semoga setiap langkah yang kita lakukan selalu dipermudah.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1988
Tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā	b	-
ت	tā	t	-
ث	śā	ś	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	hā	ḥ	(dengan titik di bawahnya)
خ	khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	fā	f	-

ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	H	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini
ي	y	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

III. Tā'marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh : كرامة الأولياء ditulis *karamatul-aulyā'*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh : أنتم ditulis *a'antum*
مؤنث ditulis *mu'annas*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*
Contoh : القرآن ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 digantu dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.
Contoh : الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
Contoh : شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul- Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

Puji syukur hanya milik Allah SWT senantiasa memberikan nikmatNya, hingga ketika seluruh pohon dijadikan dasar pembuatan kertas dan air sebagai tinta untuk menghitung nikmat-Nya, maka sungguh tak terhitung. Shalawat serta salam, semoga selalu menghiasi hati umat muslim di seluruh belahan bumi kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Karenanya pula indahnya Islam bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan jenjang strata II (S-2) di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penyusunan Tesis ini, tentunya tidak lepas dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan serta bimbingannya. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum. Selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd. Selaku ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag. Pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktu serta masukan hingga selesainya penyusunan Tesis ini.
5. Dosen, serta seluruh civitas akademik PPS FIAI UII yang telah berbagi ilmu untuk seluruh mahasiswa, khususnya angkatan 2009 periode 2.
6. Seluruh narasumber, yang telah berbagi informasi terkait materi penelitian dalam Tesis ini.
7. Ibunda, ayahanda tercinta, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a - do'a serta dukungannya.

8. Maesaroh, istri tercinta saya yang selalu sabar dalam mendampingi suaminya. Terlebih, saat-saat proses penyusunan tugas akhir ini berlangsung.
9. Seluruh kawan-kawan mahasiswa tahun 2009 angkatan 2, sebagai tempat berbagi keluh kesah.

Yogyakarta, November 2012

Penulis,

Agus Barkah Hamdani



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
TIM PENGUJI UJIAN TESIS	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Pustaka	6
BAB II : KAJIAN TEORITIS MAQAŞID AS-SYARI’AH	14
A. Pengertian <i>Maqaşid as-Syari’ah</i>	14
B. Pemikiran <i>Maqaşid as-Syari’ah</i> Imam as-Syatibi	17
C. Internalisasi Nilai <i>Maqaşid as-Syari’ah</i>	23
1. Internalisasi dalam Akad Jual Beli	23
2. Indikator <i>Maqaşid as-Syari’ah</i>	31

BAB III	: METODE PENELITIAN	33
	A. Jenis Penelitian	34
	B. Pendekatan Penelitian	36
	C. Desain Penelitian	37
	D. Sumber Data Penelitian	40
	E. Metode Pengumpulan Data	41
	F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	47
	G. Sistematika Pembahasan	49
BAB IV	: DESKRIPSI FORUM JUAL BELI (FJB) KASKUS	51
	A. Profil Forum Kaskus	51
	B. Dinamika Sejarah Kaskus	54
	C. Fitur Kaskus	57
	D. <i>Sub-Forum</i> Kaskus	59
	E. Terminologi Islitah-istilah dalam Kaskus	63
BAB V	: IMPLEMENTASI TEORI MAQAŞID AS-SYARI'AH IMAM ASYATIBI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA FORUM KASKUS	71
	A. Data Hasil Penelitian Lapangan	71
	1. Pengkodean Terbuka Hasil Wawancara	72
	2. Pengkodean Berporos Hasil Wawancara	72
	3. Pengkodean Selektif Hasil Wawancara	82
	B. Status Transaksi Jual Beli pada FJB Kaskus	89
	C. Kualifikasi Transaksi Jual Beli <i>online</i> dalam Perspektif <i>Maqaşid as-Syari'ah</i>	92
BAB VI	: PENUTUP	99
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Istilah Kaskuser Dilihat dari Jumlah Post	53
Tabel 4.2 Terminologi Istilah-istilah dalam Kaskus	64
Tabel 5.3 Keterangan Narasumber	70
Tabel 5.4 Pemahaman Umum tentang FJB Kaskus	72
Tabel 5.5 Cara Jual Beli di FJB Kaskus	72
Tabel 5.6 Cara Berkomunikasi dengan Pembeli	74
Tabel 5.7 Tingkat Keamanan Bertransaksi di FJB Kaskus	75
Tabel 5.8 Rekening Bersama.....	77
Tabel 5.9 Penjelasan Mengenai PiggyBank	78
Tabel 5.10 Tindakan yang Dilakukan Bila Terjadi Penipuan	79
Tabel 5.11 Tips Melihat Penjual Terpercaya.....	81
Tabel 5.12 Perbedaan antara Praktek Jual Beli Online dengan Praktek Jual Beli Konvensional	90

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Tabel 3.1 Komponen Analisis Data.....	48
---------------------------------------	----



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I HASIL WAWANCARA.....	
LAMPIRAN I GOOD REPUTATIONS SAMPLE	
LAMPIRAN I BAD REPUTATIONS SAMPLE	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

TRANSAKSI JUAL BELI PADA FORUM KASKUS DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID AS-SYARI'AH IMAM AS-SYATIBI

Oleh : Agus Barkah Hamdani

NIM : 06140003

Teknologi informasi, akhir-akhir ini berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut, diikuti dengan berbagai inovasi dalam bidang lainnya termasuk dalam hal model jual beli. Salah satu model jual beli yang muncul sebagai implikasi dari teknologi informasi salah satunya yaitu adanya jual beli Online. Salah satu website yang memiliki fitur sebagai ruang untuk transaksi jual beli diantaranya adalah forum kaskus. Dalam perkembangannya, muncul beberapa kasus penipuan melalui forum ini. Dan jika dilihat dari perspektif Maqāsid as-Syari'ah, tentu itu merupakan hal yang dilarang. Oleh karenanya, perlu adanya penelitian yang secara khusus mengkaji status hukum transaksi jual beli pada forum kaskus dilihat dari Maqāsid as-Syari'ah. Untuk kemudian dirumuskan formula yang berperan sebagai rambu-rambu dalam bertransaksi jual beli di forum tersebut agar bisa meminimalisir resiko terjadinya penipuan.

Penelitian ini dilakukan di website forum kaskus (www.kaskus.com / www.kaskus.co.id) pada bulan Agustus hingga bulan September tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research) dengan desain kualitatif eksploratif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi 5 jenis yaitu studi literatur, angket, wawancara, observasi, serta dokumentasi. Yang kemudian diolah dengan menggunakan grounded theory dan disajikan dengan metode kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pada dasarnya transaksi jual beli pada forum kaskus memiliki hukum yang sama dengan transaksi jual beli seperti pada umumnya. Baik itu dilihat aspek fiqh muamalah, maupun dilihat dari teori Maqāsid as-Syari'ah, khususnya teori maqāsid as-syari'ah yang dibangun oleh imam as-Syatibi. Adapun untuk meminimalisir potensi penipuan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan baik itu dari segi penjual, pembeli, maupun barang yang diperjual belikan. Bahwa semua aspek tersebut, harus memenuhi kaidah-kaidah yang terdapat dalam Maqāsid as-Syari'ah.

Kata kunci : e-commers, jual beli Online, FJB kaskus

ABSTRACT

TRADE TRANSACTION OF KASKUS FORUM IN MAQĀSID AS-SYARI'AH IMAM AS-SYATIBI PERSPECTIVE

By : Agus Barkah Hamdani
NIM : 06140003

Information technology, at the present time is grow rapidly. That growth is followed by another sectors innovation include buying and selling methods. One of buying and selling method followed by innovation technology is online transaction. KASKUS as one of the largest online forum in Indonesia is provide FJB (Buying And Selling Forum) room. Some of deception cases is also happen in this FJB room. Based on Maqāshidas-syari'ah deception is prohibited. Research on FJB room is needed to study buying and selling law status based on Maqāshidas-syari'ah. So, buying and selling guiding formula is needed to minimize deception.

This study was conducted on kaskus forum (www.kaskus.com/ www.kaskus.co.id) from august until September 2012. This study is use field research approach with qualitative eksplorative design. Data collection methods use 5 type methods; literature study, questionnaire, interview, observation and documentation. Then, this research is processed using grounded theory and served with descriptive qualitative method.

This study conclude that basically the buying and selling on KASKUS forum have the same legal effect like general buying and selling. Wheter it is viewed from muamalah fiqh aspect as well as it is viewed from maqashidas-shariah in particular imam asyatibi maqashidas-shariah theory. Meanwhile, to minimize potensial fraud, there are something that must be considered for seller, buyer and traded goods That all these aspects, must meet the rules contained in the Maqāshidas-Shari'ah.

keyword : e-commers, jual beli Online, FJB kaskus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi, memaksa manusia untuk selalu melakukan inovasi. Termasuk dalam hal jual beli. Saat ini, seiring dengan menjamurnya penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet di antaranya adalah adanya jual beli *Online*. Mulai dengan "*Online-nisasi*" toko konvensional, hingga yang murni jual beli *online*. Dari berbagai situs yang menyediakan ruang berjual beli, salah satunya adalah kaskus¹.

Kaskus merupakan situs forum komunitas maya terbesar dan nomor 1 Indonesia². Ruang khusus yang disediakan oleh kaskus untuk transaksi jual beli disebut dengan forum jual beli kaskus³. Atau yang lebih akrab disebut dengan istilah FJB. Dalam FJB kaskus, tersedia berbagai macam penawaran produk mulai dari yang halal hingga yang haram, legal hingga yang ilegal, bahkan hingga barang yang jelas sampai yang tidak jelas.

Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan. Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang di bolehkan, bahkan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW⁴. Akan tetapi, ketika jual beli tersebut melanggar nilai-nilai lain, serta berpotensi merugikan

¹ <http://www.kaskus.com>

² <http://insan.or.id/jejaring/kaskus>

³ <http://www.kaskus.co.id/fjb>

⁴ <http://www.usahawan.com/pengurusan/rahsia-bisnes-cara-rasullullah-saw.html>

orang lain, bisa jadi kegiatan tersebut menjadi haram untuk dilakukan. Sama seperti khamar yang haram dikarenakan *madharatnya* lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya.

Dengan modelnya yang bersifat forum, FJB memiliki potensi yang bisa merugikan para kaskuser. Karena bukan tidak mungkin ada yang menggunakan FJB sebagai alat untuk melakukan penipuan. Oleh karenanya, perlu ada penelitian yang bisa memberikan penilaian terhadap model jual beli di FJB Kaskus. Alat ukur yang relevan digunakan untuk menilai aktivitas jual beli di FJB di antaranya adalah teori *maqāṣid as-syari'ah*. Dari latar belakang tersebut, penulis akan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “TRANSAKSI JUAL BELI PADA FORUM KASKUS DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AS-SYARI'AH* IMAM AS-SYATIBI”.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dikaji sebelumnya pada sub bab latar belakang masalah, bahwa mekanisme jual beli yang dilakukan dengan cara *Online*, memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli. Baik itu pihak pembeli, maupun pihak penjual. Banyak aspek yang berpotensi menjadi faktor penyebab dikategorikannya sebuah transaksi jual beli menjadi tidak sehat, dalam arti di dalamnya terdapat kecurangan di antaranya adalah penjual, pembeli, dan objek barang.

Penjual bisa menjadi faktor penyebab dikategorikannya sebuah transaksi jual beli tidak sehat ketika barang yang diberikan kepada pembeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Selain itu, dalam beberapa

kasus ada juga pedagang nakal yang secara sengaja tidak memberikan barang yang dijual kepada pembeli, padahal pembayaran sudah dilakukan.

Berdasarkan kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli *Online* yang curang. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pihak yang curang. Salah satu bentuk kecurangannya yaitu dengan berpura-pura menjadi *reseller*, agar bisa memperoleh barang dengan harga yang miring. Sekilas, modus seperti ini tidak terlihat merugikan pembeli. Akan tetapi, di sisi lain bisa merusak harga pasar. Lama-kelamaan, tidak akan ada standar harga serta menutup peluang para *reseller*.

Transaksi jual beli *Online* bisa dikategorikan sebagai transaksi jual beli yang mengandung kecurangan, dilihat dari aspek barang yang diperjualbelikan. Dalam sebuah jual beli yang sehat, barang yang diperjualbelikan haruslah jelas. Jika ada barang yang diperjualbelikan, tentu ini tidak menjadi persoalan. Berbeda halnya dengan praktek jual beli *Online*. Dalam jual beli *Online*, satu-satunya cara untuk memberikan informasi barang yang diperjualbelikan yaitu hanya dengan menyertakan sertifikasi barang secara detail, disertai visual (gambar) baik itu foto, video, atau lainnya. Ketika spesifikasi barang, tidak dicantumkan secara detail, maka bisa jadi transaksi jual beli tersebut mengandung unsur *gharar*. Salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Ketidakjelasan spesifikasi tersebut juga berpotensi terjadinya penipuan.

Kasus-kasus yang telah dituliskan di atas, saat ini memang menjadi bagian dari risiko jual beli *Online*. akan tetapi, tidak semua transaksi jual beli *Online* mengandung unsur-unsur kecurangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Bahkan lebih banyak transaksi jual beli *Online* yang sehat. Oleh karenanya, perlu ada alat yang bisa menjadi tolak ukur transaksi jual beli *Online* yang aman dilakukan. Sejauh ini, alat ukur yang digunakan berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan banyaknya penggunaan internet sebagai salah satu media jual beli *Online*, maka perlu ada penelitian yang nantinya bisa menjadi alat ukur standar jual beli *Online* yang sesuai dengan kaidah-kaidah jual beli yang sehat.

C. Batasan Masalah

Berdasar pada latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini akan mengkaji secara mendalam terkait dengan praktek jual beli *Online* yang dilakukan di forum jual beli kaskus. Untuk menghindari potensi timbulnya kecurangan dalam transaksi tersebut, yang menjadi standar atau tolak ukur yaitu dengan menggunakan teori *maqāsid as-syari'ah*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status transaksi jual beli pada forum kaskus dalam perspektif *Maqāsid as-syari'ah*?
2. Bagaimana kualifikasi transaksi jual beli di kaskus dalam perspektif *Maqāsid as-syari'ah*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan status transaksi jual beli pada forum kaskus dalam perspektif *Maqāṣid as-syari'ah*.
2. Untuk menjelaskan kualifikasi transaksi jual beli di kaskus dalam perspektif *Maqāṣid as-syari'ah*.

F. Manfaat Penelitian

1. Akademis

- a. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan warna baru dalam keilmuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam. Karena kajian terkait dengan jual beli *Online* yang sesuai dengan nilai-nilai *syari'at*, masih sangat jarang. Selama ini, keilmuan ekonomi Islam masih terpusat pada pengkajian lembaga keuangan semata.

2. Non Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memiliki kontribusi terhadap pengetahuan masyarakat terkait dengan *trend* baru dalam bisnis, seperti yang dilakukan dalam forum jual beli kaskus.
- b. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa membantu para calon penjual dan pembeli agar bisa bertransaksi secara aman di dunia maya.

- c. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai alat ukur yang baik, dalam menjalankan bisnis *Online* yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, khususnya Syari'ah.

G. Kajian Pustaka

Tulisan yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini relatif cukup banyak. Baik yang berupa buku bacaan, jurnal, serta karya ilmiah lainnya termasuk laporan hasil penelitian. Berikut adalah beberapa tulisan atau karya ilmiah terkait dengan tema penelitian:

1. Tesis berjudul “transaksi *e-commerce* dan *as-salam* (studi perbandingan)”.

Tesis ini ditulis oleh Haris Faulidi Asnawi pada tahun 2004 di Magister Studi Islam (MSI) UII Yogyakarta. Di dalamnya mengkaji mengenai praktek jual beli *Online* pada umumnya, kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan model jual beli yang telah ada dalam Islam khususnya jual beli salam. Dari penelitian yang telah dilakukannya, ditemukan bahwa pada dasarnya *ecommerce* boleh dilakukan. Walaupun dari sisi teknis, *ecommerce* memiliki perbedaan dengan jual beli salam dalam Islam. walaupun, di sisi lain ada banyak kesamaan.

Transaksi *ecommerce* yang telah berjalan di Indonesia, pada umumnya identik dengan model jual beli dalam Islam. pada umumnya, transaksi terbagi dalam dua model yaitu model salam dan *istisna'*.

2. Tesis berjudul “kajian strategi *e-commerce* lipposhop untuk memenangkan persaingan pasar *e-commerce* di Indonesia”.

Tesis ini disusun oleh Aggy Erlangga Amir sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat strata 2 (S-2) Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun akademik 2001. Tesis tersebut dilatarbelakangi oleh adanya gelombang perubahan yang menghadirkan internet sebagai media yang dapat menghubungkan segala batasan fisik maupun waktu di seluruh dunia disambut baik oleh berbagai kalangan. Penggunaan internet sebagai alat bantu sehari-hari menjadi hal yang lazim dan juga ikut mempengaruhi gaya operasi perusahaan selama ini, diantaranya adalah perdagangan atau transaksi secara elektronik atau yang biasa disebut *ecommerce*. Dengan hadirnya *ecommerce*, *trend* berbelanja konsumen yang tadinya dilakukan secara konvensional, lama-kelamaan ikut bergeser mengikuti *trend* yang ada, yaitu berbelanja secara praktis melalui internet atau belanja secara *online*. Bagi masyarakat Jakarta, yang sebagian besar tenggelam dalam kesibukannya, cara belanja efisien seperti ini disambut dengan baik.

Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan konvensional yang bernama Lippo. Seiring dengan perkembangan zaman, serta visi perusahaan yang berorientasi pada masa depan Lippo bertransformasi menjadi LippoShop. Adapun hasil dari penelitian ini, strategi yang digunakan oleh LippoShop dimulai dengan membangun mereknya melalui kegiatan periklanan, dan dalam pengembangan mereknya melalui kegiatan ke-humasan. Pada akhirnya, LippoShop diharapkan menjadi merek dotcom lokal yang identik dengan belanja *online*.

LippoShop mengutamakan pelayanan atas konsumennya sehingga tercipta suatu kepuasan pelanggan, dengan memperlakukan konsumen sebagai suatu individu yang berbeda. Melalui *Customer Relationship Mangemement* (CRM) diharapkan tercipta suatu komunitas belanja *online*. CRM ini dikembangkan dengan dukungan teknologi yang dimiliki perusahaan. Untuk menghadapi persaingan dengan intensitas yang tinggi, LippoShop melakukan penetrasi pasar melalui kegiatan *direct marketing*, sehingga LippoShop dapat berinteraksi langsung dengan konsumen dan memperoleh umpan balik yang cepat. Pendekatan individu ini dilakukan untuk membangun *networking* dengan konsumen, dengan sendirinya konsumen akan melakukan seleksi terhadap manfaat belanja secara *online*.

3. Artikel dalam Jurnal Sistem Informasi Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia (MTI-UI) dengan judul “pendefinisian instrumen evaluasi website *e-commerce business to consumer* (b2c)”.

Artikel ini ditulis oleh Suci Lestari N. Dan Putu Wuri Handayani dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah sistem informasi di Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia (kemudian disingkat menjadi MTI-UI) volume 6, nomor 1, ISSN 1412-8896. Artikel ini mengkaji pendefinisian instrumen evaluasi sebuah website *e-commerce* ditinjau dari sudut pandang pengunjung pertama, *intermittent*, dan *frequent* didasarkan pada beberapa teori yang sudah ada dan berbagai macam literatur.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yaitu dengan cara *men-survey* konsumen 2 website yang masing-masing diklaim telah

mewakili website *ecommerce* yang berkualitas baik dan website *ecommerce* yang berkualitas buruk. Penelitian ini menghasilkan 3 poin kesimpulan diantaranya: *pertama*, instrumen evaluasi *website e-commerce* yang baik dapat melakukan penilaian dari segala macam sudut (*layout*, globalisasi dan kustomisasi, privasi dan keamanan, fitur-fitur utama, fitur-fitur tambahan, serta aksesibilitas dan *availability*) dan mempertimbangkan karakteristik penggunaanya (*first-time*, *intermittent* ataupun *frequent user*). *Kedua*, instrumen evaluasi *website e-commerce* juga hendaknya disegmentasikan berdasarkan tahapan-tahapan yang biasa terjadi dalam transaksi *e-commerce* (identifikasi kebutuhan, *purchase*, *payment*, *delivery*, pencarian informasi, dan lain-lain). Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi tahapan dalam proses transaksi *e-commerce* yang perlu diperbaiki lebih lanjut. *Ketiga*, Masing-masing pengguna, yakni *first-time*, *intermittent*, dan *frequent user* memiliki karakteristik, pengetahuan, serta pengalaman tersendiri mengenai proses transaksi dalam website *e-commerce* sehingga pendefinisian kategori evaluasi hendaknya disesuaikan untuk masing-masing pengguna.

4. Tesis berjudul “analisis strategi bersaing bisnis *e-commerce* dalam pilihan alternatif strategi generik (studi kasus *plasa.com*)”.

Tesis ini ditulis oleh Ratih Dwi Suciani sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat strata 2 (S-2) Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun akademik 2012. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ratih Dwi Suciani adalah

Pertama, Dalam merumuskan strategi maka faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal perusahaan mempengaruhi keputusan perumusan strategi. Faktor – faktor lingkungan eksternal seperti lingkungan jauh yaitu ekonomi, sosial, politik, teknologi dan ekologi, lingkungan industri yaitu hambatan masuk, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, produk pengganti dan *competitive rivalry*, sedang dalam lingkungan operasional yang terdapat pesaing, kreditor, pelanggan, tenaga kerja dan pemasok yang dapat mempengaruhi langkah strategis. Faktor-faktor internal yang terdapat dalam perusahaan yang mempengaruhi keputusan strategis adalah sumber daya berupa *tangible resources* dan *intangible resources*, kapabilitas dan kompetensi inti. *Kedua*, Pilihan prioritas alternatif para pakar untuk strategi bersaing bisnis *ecommerce* berdasarkan hierarki yang telah disusun, prioritas utamanya adalah strategi diferensiasi, yang kedua adalah *focus* dan yang ketiga adalah *cost leadership*. Pilihan alternatif strategi yang menjadi prioritas utama para pakar dalam formulasi strategi bersaing *plasa.com* adalah strategi diferensiasi dengan peningkatan inovasi pelayanan dengan cara membangun budaya kerja *customer oriented* dan berinovasi secara kontinu untuk mencapai kepuasan pelanggan. Strategi ini sejalan dengan visi dan misi yang diterapkan oleh PT Telkom yang berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan InfoCom terkemuka di kawasan Asia. Telkom harus berani melakukan terobosan yang inovatif untuk menarik perhatian pasar di Asia, dan dengan misinya untuk

memberikan yang terbaik untuk pelanggan, Telkom harus dapat memberikan yang lebih baik dari yang diberikan oleh pesaing-pesaingnya.

Plasa.com memiliki banyak produk yang inovatif yang belum dimiliki oleh pesaingnya dan berupaya secara berkelanjutan melakukan inovasi-inovasi pelayanan kepada pelanggan untuk memuaskan pelanggannya dengan menjadi *customer centric company*.

5. Artikel dalam jurnal Penelitian Pos dan Informatika dengan judul “Kajian Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan *E-Commerce*”.

Artikel tersebut ditulis oleh Diah Arum Maharani & Tiari Pratiwi Hutami, yang kemudian diterbitkan dalam jurnal Penelitian Pos dan Informatika yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Badan Litbang SDM Kemkominfo, tepatnya volume 1, No. 2 Desember 2012. Artikel tersebut tersusun setelah dilakukan serangkaian penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran representatif mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan e-Commerce. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memandang e-Commerce sebagai salah satu cara untuk melakukan transaksi dengan menggunakan internet. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk melakukan mekanisme e-Commerce dalam bertransaksi. Faktor keamanan dan kemudahan menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat.

6. Artikel dalam jurnal manajemen UNNUR Bandung dengan judul “identifikasi manfaat fitur jejaring sosial (*social network*) pada aplikasi *e-commerce* berbasis web”.

Artikel ini ditulis oleh Adrianto M. Wijaya S.Si, MT. Dan dipublikasikan dalam sebuah Jurnal Manajemen UNNUR Bandung, volume 2 No. 1 pada bulan maret 2010. Hasilnya adalah bahwa fitur jejaring sosial memiliki banyak kontribusi positif terhadap nilai pada transaksi *ecommerce*. Hal itu tepatnya diakibatkan karena terciptanya koneksi antar individu dengan sumber informasi pendukung transaksi *ecommerce* sehingga meningkatkan visibilitas individu dengan produk *ecommerce* yang relevan dan dibutuhkan. Salin itu, peningkatan nilai juga diakibatkan oleh pendeknya jarak antara individu (konsumen) sehingga informasi terbaru terkait dengan satu produk *ecommerce* mudah diikuti oleh konsumen. Sebab terakhir adalah karena dengan adanya lingkungan (sekumpulan individu lain terkait dengan suatu individu) yang mempergunakan ataupun hanya sekedar mengetahui keberadaan produk *ecommerce* dapat menjadi sarana validitas atas keberadaan dan kualitas produk itu sendiri. Peran lingkungan ini bersifat aktif dengan keberadaan *social capital* yang dimiliki oleh suatu individu.

7. Artikel dalam International Journal of Computer Science Issues (IJCSI) dengan judul “*Advanced SWOT Analysis of E-Commerce*”.

Artikel ini ditulis oleh Muhammad Awais, seorang asisten profesor di Department of Computer Science, NFC Institute of Engineering &

Fertilizer Research, Faisalabad, Pakistan. Artikel ini dipublikasikan bersama dengan artikel lainnya dalam sebuah jurnal internasional, tepatnya dalam International Journal of Computer Science Issues (IJCSI), volume 9, Issue 2, No. 2 pada bulan Maret 2012 dengan no ISSN (*Online*): 1694-0814. Didalamnya membahas tentang fakta-fakta terkait dengan praktek jual beli *online (ecommerce)* yang ternyata mampu meningkatkan perekonomian, peluang bisnis, daya saing, serta akses yang lebih baik terhadap pasar.

Penelitian telah kami dilakukan, merupakan penelitian lapangan yang akan mengkaji secara komprehensif mengenai transaksi jual beli yang dilakukan melalui FJB kaskus, dilihat dari teori *maqāṣid as-syari'ah* imam as-Syatibi. Penelitian ini, tentu sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dari sisi objek penelitian, alat analisis, maupun metode yang digunakan. Penelitian ini berangkat dari fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan praktek jual beli yang dilakukan melalui Forum Jual Beli (FJB) Kaskus, kemudian elaborasi serta dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid as-syari'ah*, khususnya pemikiran imam as-Syatibi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS *MAQĀSID AS-SYARI'AH*

A. Pengertian *Maqāsid as-Syarus-Syatibii'ah*

Secara etimologis (Lugawi) *maqāsid as-syari'ah* terdiri dari dua unsur kata, yaitu *maqāsid* (مقاصد) dan *as-syari'ah*. Kata "مقاصد" adalah jamak dari kata "مقصد", yang berarti tujuan atau maksud. Sedangkan kata *as-syari'ah* (الشريعة) berasal dari kata kerja *Syara'a* (شرع) yang berarti undang-undang, aturan dan syari'at. Dengan demikian *maqāsid as-syari'ah* (مقاصد الشريعة) dapat diartikan dengan tujuan atau maksud penetapan hukum syara'.

Di kalangan ulama ushul terdapat perbedaan istilah antara satu dengan lainnya. Muhammad Abu Zahrah⁵ misalnya, menyebutnya dengan *Maqāsid al-Ahkām* (مقاصد الاحكام). Sementara itu Zaky al-Din Sya'ban dan Abdul Wahab Khalaf⁶ mengistilahkan dengan *maqāsid al-tasyri'* (مقاصد التشريع). Sedangkan *maqāsid as-syari'ah* merupakan istilah yang digunakan oleh Imam Abu Ishaq al-Syatibi⁷. Sekalipun terdapat perbedaan istilah di kalangan ulama ushul, tetapi mengandung pengertian sama.

Adapun secara terminologis (istilah), sebagaimana di kemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi⁸, bahwa yang dimaksud dengan *maqāsid as-syari'ah*

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1958), hal. 364.

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Cet. VIII, (Kairo; Matba'ah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990), hal. 197.

⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Mesir ; Dar al-Fikr al-Arabi t.t), hal. 268.

⁸ *Ibid.*, hal. 5.

ialah ketentuan-ketentuan hukum yang disyari'atkan Allah untuk kemaslahatan manusia ;

(ان الا حكام شرعت لمصالح لعباد)

Sementara itu, Zaky al-Din Sya'ban⁹ menyebutkan pengertian *maqāsid as-syari'ah* sebagai berikut ;

ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء ان الله سبحانه لم يشرع احكامه الا لمقاصد عامة وان هذه المقاصد ترجع الى جلب المنافع للناس ودفع المفسد عنهم واخلاء العالم من الشرور والاثام.

Sebagian besar Jumhur ulama telah sepakat bahwa Allah SWT tidak mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk tujuan yang sifatnya menyeluruh dan tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan dan meraih manfa'at (kemaslahatan) bagi umat manusia dan sekaligus menghindarkan mereka dari kerusakan serta membebaskan dunia dari kejahatan dan dosa.

Dalam hubungan ini, Abdul Karim Zaidan¹⁰ juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maqāsid al-syari'ah* itu ialah menyangkut upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta mempertahankan eksistensi kemaslahatan tersebut. Imam Abu Ishaq al-Syatibi¹¹ menyebutkan bahwa tujuan Allah mensyari'atkan hukum ialah untuk kemaslahatan umat

⁹ Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), hal. 381.

¹⁰ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Cet. VI, (Bagdad: Dar al-Arabiyyah Lit-Tiba'ah, 1977), hal. 384.

¹¹ Imam Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat.*, hal. 2681.

manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kemaslahatan di sini adalah menyangkut kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia dalam segala aspek kehidupan mereka. Sejalan dengan pandangan al-Syatibi di atas, Zaky al-Din Sya'ban¹² menyebutkan bahwa Allah tidaklah mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan serta membebaskan dunia ini dari maksiat dan perbuatan dosa.

Satria Effendi M. Zein¹³ menjelaskan pula bahwa *Maqāṣid as-syari'ah* berarti tujuan Allah dan rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan *as-Sunnah* sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Maka untuk memahami *maqāṣid as-syari'ah* dengan menelusuri ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis Rasulullah bukanlah pekerjaan yang mudah. Para ulama ushul, baik pada masa lalu maupun sekarang telah berupaya untuk menyelami *maqāṣid as-syari'ah* ini lewat ijtihad dan istinbat hukum. Hal ini semua tidak lain agar apa yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum dapat direalisasikan dalam kehidupan umat.

Atas dasar ini, maka dapat dipahami bahwa *maqāṣid as-syari'ah* -- yang bermuara pada kemaslahatan adalah merupakan capaian akhir dari

¹² Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul.*, hal. 381.

¹³ Satria Effendi M. Zein, 1997, *Ushul Fiqh* (Materi Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Jakarta, tidak diterbitkan, halaman 94.

pensyari'atan hukum Islam. Dengan kata lain, seperti dikatakan oleh Asafri Jaya Bakri¹⁴, bahwa kandungan *maqāṣid as-syari'ah* adalah kemaslahatan.

B. Pemikiran *Maqāṣid as-syari'ah* imam as-Syatibi

Maqāṣid as-syari'ah berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam.¹⁵ Sementara menurut Wahbah al Zuhaili¹⁶, *Maqāṣid as-syari'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Syathibi sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Khalid Mas'ud¹⁷ bahwa tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Maqāṣid as-syari'ah, yang secara substansial mengandung kemashlahatan, menurut Syatibi¹⁸ dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama *maqasid as-syari'* (tujuan Tuhan). Kedua *maqasid al mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *Maqāṣid as-syari'ah* mengandung empat aspek, yaitu:

¹⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣhid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 65.

¹⁵ Nurcholish Madjid dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Editor Taufik Abdullah Penerbit (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), juz 3, hal.294.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), juz 2, hal. 748.

¹⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hal. 225. Lihat pula dalam Asmuni Mth., "Studi Pemikiran Al-Maqashid (upaya menemukan fondasi ijtihad akademik yang dinamis)", *Al-Mawarid*, edisi xiv (2005), hal. 167.

¹⁸ Dikutif oleh Nasrun Rusli, dalam karyanya *Konsep Ijtihad Al Syaekani: Relevansinya bagi Pemberuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hal.43

1. Tujuan awal dari *Syari'* menetapkan syari'ah yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Penetapan syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Penetapan syari'ah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan.
4. Penetapan syari'ah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.

Begitu pula jika dilihat dari sudut pandang *mukallaf*, bahwa *Maqāṣid as-syari'ah* mengandung empat aspek pula, diantaranya¹⁹:

1. Pembicaraan *mashlahah*, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya.
2. Pembahasan dimensi linguistik dari problem *taklif* yang diabaikan oleh juris²⁰ lain. Suatu perintah yang merupakan *taklif* harus bisa dipahami oleh semua subjeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. as-Syatibi mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan *dalalah asliyah* (pengertian esensial) dan *ummumiyah* (bisa dipahami orang awam).
3. Analisa pengertian *taklif* dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain.
4. Penjelasan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan hawa dan *ta'abud*.

Mayoritas peneliti membagi kemaslahatan menjadi dua macam, kemaslahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah dan kemaslahatan dunia yang dijamin oleh *muamalat*. Tetapi dalam pembahasan ini, tidak

¹⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat.*, hal. 225.

²⁰ Juris / yuris : ahli hukum; sarjana hukum

ditemukan korelasi yang mengharuskan untuk memperhatikan pembagian ini. Karena pada hakikatnya segala hal yang terkait dengan akidah, ibadah dan *muamalat* dalam syariat Islam menjamin segala kemaslahatan umat baik sisi dunia maupun akhirat²¹.

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, agama, jiwa/*nafs*, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut *maslahah* dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*²². Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *ad dloruriyat*, *al hajiyyat* dan *at tahsinat*²³.

1. Kebutuhan *Daruriyyat*

Kebutuhan *Daruriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut as-Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Asmuni Mth²⁴ bahwa ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan dan harta. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan. Dalam setiap ayat hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang

²¹ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al Muttahidah, 1992) hal. 71.

²² *Ibid.*, hal. 110.

²³ *Ibid.*, baca juga Nurcholish Madjid dkk., *Ensiklopedi.*, hal. 292-294.

²⁴ Asmuni Mth., "Studi Pemikiran, hal. 167. Lihat pula Abu Naqie Usamah, "Maqasid Al Syariah" dalam http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/kolom_gus/maqasid_syariah.single?seemore=y#fn6 accessed 8 November 2012.

tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok di atas. Sebagai contoh, perhatikan ayat tentang qisas dibawah ini:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

“dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”²⁵

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa disyariatkannya *qisas* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

2. Kebutuhan *Hajjiyat*

as-Syatibi mendefinisikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun ia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abdul Wahab Khallaf²⁶. Merupakan contoh kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh pembolehan tidak berpuasa bagi musafir, hukuman *diyat* (denda) bagi seorang yang membunuh secara tidak sengaja, penangguhan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

3. Kebutuhan *Tahsiniyyat*

Kebutuhan *tahsiniyyat* maksudnya adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula

²⁵ Q.S. Al-Baqarah (2) : 179

²⁶ Khallaf, Idem: *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet 1 (Semarang: Dina Putra Semarang, 1994), hal. 176.

menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti di kemukakan as-Syatibi²⁷ seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah *muamalah*, dan *uqubah*. Allah SWT telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsinat*. Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan/*muslah*.

Hierarki sebagaimana tertulis diatas, tidak serta merta merupakan hasil dari pemikiran as-Syatibi. Akan tetapi, sebagaimana diakui oleh beberapa peneliti²⁸, bahwa as-Syatibi merupakan orang pertama yang melakukan sistematisasi sehingga menjadi teori yang aplikatif dalam bidang Ushul Fiqh. Bahkan, as-Syatibi juga berupaya agar teori ini dapat masuk dalam wilayah *ijtihad*, dan dapat dijadikan sebagai salah satu perangkat dalam *ijtihad*. As-Syatibi juga membagi *masalah* dalam tiga hal²⁹:

- a. *Maslahah mu'tabar*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan penjagaan pada lima hal sebagaimana diungkap di atas. Usaha pemeliharaan kemaslahatan yang lima ini adalah pemeliharaan

²⁷ Dikutif dari Usamah, *Ibid.*, "Maqasid, dalam http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/kolom_gus/maqasid_syariah.single?seemore=y#fn6, accessed 8 November 2012.

²⁸ Dalam Asmuni, *Ibid.*, "Aktualisasi Teori *Maqāsid as-syari'ah*...", hal. 169.

²⁹ *Ibid.*

yang *daruri* (yang paling utama). Itulah sebabnya diharuskannya berjihad kepada yang kuat fisiknya untuk melawan serangan musuh yang bermaksud menghancurkan agama dan tanah air. Ditetapkannya hukuman *qisas* untuk menjamin keselamatan jiwa, dan lain-lain.

- b. *Maslahat mulga*, yaitu sesuatu yang sepintas lalu terlihat *maslahat*, tetapi ada *maslahat* yang lebih besar sehingga *maslahat* yang kecil itu boleh diabaikan. Sebagai contoh³⁰, pada suatu ketika Abdurrahman ibn Hakam, gubernur Andalusia, meminta fatwa kepada Imam al Laitsi tentang *kafarat* karena telah membatalkan puasa Ramadhan dengan mencampuri istrinya di siang hari. Al laitsi memfatwakan bahwa kafaratnya harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Pengambilan keputusan ini diambil dengan argumen bahwa memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin terlalu ringan bagi seorang gubernur, maka dikhawatirkan sang gubernur meremehkannya. Kemaslahatan yang lebih besar dalam kasus ini adalah kemaslahatan agama.
- c. *Maslahat mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak terkait dengan dalil yang memperbolehkan atau melarangnya, contoh untuk mengatasi merajalelanya pemalsuan hak milik atas barang-barang berharga atau pemalsuan istri agar dapat bebas “kumpul kebo” maka atas pertimbangan *maslahah mursalah* boleh diadakan ketentuan kewajiban

³⁰ Jaih Mubarak, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Bani Quraisy, 2005), Cet. 2., hal. 95.

mencatat dan keharusan mempunyai keterangan yang sah setiap terjadi akad jual beli, nikah, hibah dan lain sebagainya.

C. Internalisasi Nilai *Maqāṣid as-syari'ah*

1. Internalisasi dalam Akad Jual Beli

Meminjam istilah yang sering digunakan Kuntowijoyo³¹ dalam berbagai karyanya, saat ini adalah masa untuk kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. *Maqāṣid as-syari'ah* merupakan sekumpulan teori yang sumber utamanya yaitu dari al-Qur'an dan *as-Sunnah*, yang pada dasarnya itu merupakan *guide* atau *way of life*. Dengan proses internalisasi nilai *Maqāṣid as-syari'ah* dalam berbagai aspek kehidupan, secara tidak langsung terjadi pula proses internalisasi atau kontekstualisasi nilai-nilai al-Qur'an dan *as-Sunnah*.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pada dasarnya inti dari *Maqāṣid as-syari'ah* adalah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan³² (*jaibul maṣalih wa dar'u al-mafasid*) yang termaktub dalam tiga ikatan kebutuhan, yaitu kebutuhan *ḍaruriyyat* (kebutuhan primer), kebutuhan *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), serta kebutuhan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Dimana, kesemuanya itu berfungsi untuk menjaga kemaslahatan umat yang terwujud dalam lima hal, diantaranya adalah untuk menjaga agama, jiwa/*nafs*, akal, keturunan dan harta yang kesemuanya ada dalam wilayah kebutuhan *hajjiyyat*

³¹ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: epistemologi, metodologi dan etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), Cet. 1, hal. 1.

³² Asmuni, *Ibid.*, "Studi.", hal. 167.

manusia. Oleh karenanya, agar proses internalisasi nilai-nilai *maqāṣid as-syari'ah* bisa teraktualisasi dalam aspek perekonomian, khususnya dalam akad jual beli, maka ketiga unsur kebutuhan umat yang ada dalam *maqāṣid as-syari'ah* haruslah terpenuhi.

Dalam proses terbentuknya akad sebuah akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad. Akan tetapi, di kalangan *fuqaha* terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk tersebut (rukun dan syarat akad). Menurut *jumhur fuqaha*, rukun akad terdiri atas³³:

- a. Para pihak yang langsung terlibat dengan akad, dalam konteks jual beli yaitu penjual dan pembeli (*al-'aqidain*).
- b. Objek akad, yaitu sesuatu yang hendak diakadkan (*mahallul aqad*).
- c. Pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul (*sighat akad*).

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, sebagaimana yang dikutip oleh Afdawaiza³⁴ bahwa para *fuqaha* Hanafiyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan *Jumhur fuqaha* di atas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yakni *sighat* akad (ijab dan qabul). *Al-'aqidain* dan *mahallul* akad bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepat dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai

³³ Zuhaili, Ibid., *al-Fiqh*, hal. 92.

³⁴ Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Al-Mawarid*, edisi xvii (2008), hal. 183.

sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkannya. Berdasarkan pengertian ini, maka jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni *ijab* dan *qabul*. Seorang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan objek akad adalah unsur yang berada di luar akad, tidak merupakan esensi akad, karenanya ia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat *dikiyaskan* kepada perbuatan *ṣalat*, di mana pelaku *ṣalat* tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatan *ṣalat*. Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka *al-aqid* (orang/pihak yang melakukan akad) tidak dapat dipandang sebagai rukun akad³⁵.

Adapun syarat menurut pengertian istilah *fuqaha* dan ahli usul adalah: “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (*kharijiy*)³⁶. Maksudnya adalah, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya *masyrut* (sesuatu yang disyaratkan), sedang adanya syarat tidak mengharuskan adanya *masyrut*. Misalnya kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiada kecakapan menjadikan tidak berlangsungnya akad. Berdasarkan perbedaan pandangan

³⁵ *Ibid.*, lihat juga Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).

³⁶ Afdawaiza, *Ibid.*, “Terbentuknya..”, hal. 183.

dua kelompok di atas tentang rukun akad, maka Mustafa Ahmad az-Zarqa³⁷ menawarkan istilah lain untuk menyatukan pandangan kedua kelompok tersebut tentang apa yang dimaksudkan oleh mereka dengan rukun. Beliau menyebutnya dengan istilah *muqawwimat* akad (unsur penegak akad), di mana salah satunya adalah rukun akad, *ijab* dan *qabul*. Sedangkan unsur lainnya adalah para pihak, objek akad dan tujuan akad. Adapun rukun dan syarat akad diantaranya adalah:

- a. *Al-'Aqidain* (para pihak yang melakukan transaksi/penjual dan pembeli)

Ijab dan qabul sebagai esensi akad tidak dapat terlaksana tanpa adanya al-'aqidain (kedua pihak yang melakukan akad). Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ijab dan qabul dinyatakan oleh sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yakni bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
- 2) Terwujudnya akad harus berbilang pihak atau lebih dari satu pihak, karena pada hakikatnya, akad merupakan pertemuan antara *ijab* di satu pihak dan *qabul* di pihak yang lain.

³⁷ *Ibid.*

- b. *Ijab* dan *qabul* (pernyataan kehendak, atau biasa disebut *sigat* aqad)

Yakni suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. *Ijab* dan *qabul* ini merepresentasikan perizinan (*rida*, persetujuan) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad³⁸. Agar *ijab* dan *qabul* ini menimbulkan akibat hukum, maka disyaratkan dua hal, diantaranya:

1) Persesuaian *ijab* dan *qabul*

Maksudnya, ada kesepakatan yang dicapai dalam *ijab* dan *qabul*. Misalnya, penjual menawarkan harga sebuah barang Rp. 20.000,-. Sedangkan pembeli menginginkannya dengan harga Rp. 18.000,-. Sebelum ada kesepakatan harga antara keduanya, maka belum bisa dikatakan bahwa proses *ijab* dan *qabul* telah dilaksanakan. Adapun bentuk *ijab* dan *qabul* bisa terwujud dalam berbagai macam, diantaranya yaitu:

- a) Pernyataan kehendak secara lisan
- b) Pernyataan akad melalui tulisan
- c) Penyampaian *ijab* melalui tulisan
- d) Pernyataan Kehendak dengan isyarat

³⁸ Afdawaiza, Ibid., "Terbentuknya., hal. 188.

e) Pernyataan kehendak secara diam-diam (*at-ta'ati*)

2) Kesatuan majelis akad

Tempat dan waktu di mana kedua belah pihak berada pada saat negosiasi yang dimulai dari saat diajukannya ijab dan berlangsung selama mereka tetap fokus pada masalah perundingan perjanjian serta berakhir dengan berpalingnya mereka dari negosiasi tersebut, inilah yang disebut dengan majelis akad. Teori majelis akad ini secara umum dimaksudkan untuk menentukan kapan dan di mana akad terjadi dan secara khusus untuk menentukan kapan *qabul* dapat diberikan dan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak guna mempertimbangkan akad itu. Sebagai konsekuensi dari teori majelis akad ini adalah lahirnya *khiyar qabul*, *khiyar* penarikan (*khiyar ar-ruju'*) dan *khiyar* majelis (*khiyar al-majelis*)³⁹.

Kesatuan akad seharusnya tidak dipahami secara kaku dalam batasan dimensi ruang dan waktu. Sebaliknya konsep kesatuan majelis perlu dikembangkan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan media bisnis. Dalam hal ini, kesatuan majelis menjadi tidak ada artinya jika para pihak secara fisik bersatu dalam majelis akad akan tetapi tidak terjadi kesesuaian

³⁹ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 147-151. *Khiyar qabul* adalah hak untuk menerima dan menolak penawaran yang diberikan kepadanya. *Khiyar majelis* adalah hak untuk menarik kembali pernyataan secara sepihak setelah terjadinya akad selama majelis akad belum bubar. *Khiyar ruju'* adalah penarikan penawaran yang dibuat oleh pihak yang memberikan ijab selama belum ada *qabul*.

gagasan bertransaksi, jika dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan dalam keadaan berjauhan akan tetapi kesatuan atau kesepakatan transaksi antara kedua pihak secara substantif telah tercapai.

Kesatuan majelis tidaklah dimaksudkan dengan kesatuan tempat dan waktu, karena hal ini akan sulit diterapkan dalam realitas kehidupan kontemporer, di mana transaksi bisa saja terjadi melalui alat komunikasi yang menempatkan para pihak tidak dalam kesatuan tempat. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan kesatuan majelis akad adalah kesatuan waktu, bukan kesatuan tempat secara fisik, di mana para pihak yang berakad masih fokus pada perjanjian yang dibuat. Ketika salah satu pihak sudah pindah perhatian, maka majelis akad dianggap telah berakhir. Dengan demikian, maka akad dengan *ijab* melalui telepon atau alat komunikasi adalah majelis sejak dibuatnya *ijab* melalui telepon atau dikirimkannya surat sampai ada jawaban dari pihak lawan. *Ijab* dianggap berakhir ketika pembicaraan dialihkan kepada soal lain sebelum *qabul* dinyatakan. Akan tetapi, menurut ibn Abidin sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar⁴⁰ bahwa “maka ketika surat itu sampai kepadanya (penerima penawaran), lalu ia di majelis sampainya surat itu menyatakan *qabul* (dengan kata-kata ‘saya beli’), maka terjadilah akad jual beli.” Dengan demikian, bisa disimpulkan

⁴⁰ Anwar, Ibid., *Hukum Perjanjian*, hal. 161.

bahwa ketika ada pernyataan *ijab* yang kemudian dijawab dengan *qabul* sebagai bentuk persetujuan, maka sudah bisa dikatakan sah sebagai sebuah transaksi.

c. Objek akad

Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak semua benda dapat dijadikan objek akad. Karenanya, agar dapat dijadikan objek akad ia memerlukan beberapa syarat, yaitu⁴¹:

- 1) Objek akad harus sudah ada ketika berlangsung akad.
- 2) Objek akad dapat menerima hukum akad.
- 3) Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui.
- 4) Objek akad dapat ditransaksikan.

d. Tujuan *aqad*

Tujuan akad ini merupakan rukun tambahan, di mana sebelumnya rukun akad disebutkan hanya tiga yaitu para pihak, *sighat* dan objek akad⁴². Oleh ahli hukum Islam modern menambahkan satu lagi yaitu. tujuan akad. Dalam akad, kita mengenal adanya hukum akad yakni akibat hukum yang timbul dari akad, yang dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu hukum pokok akad dan hukum tambahan

⁴¹ Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam.*, IV: 172-182.

⁴² Anwar, *Hukum Perjanjian.*, hal. 207.

akad. Hukum pokok akad adalah akibat hukum yang pokok yang menjadi maksud dan tujuan bersama yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. Hukum pokok akad inilah yang dimaksudkan dengan tujuan akad yang menjadi rukun keempat. Misalnya tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan sejumlah imbalan. Sedangkan hukum tambahan akad adalah hak dan kewajiban yang timbul dari akad, misalnya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

2. Indikator Maqasid As-Syari'ah

Secara teoritis, yang menjadi indikator dalam maqasid as-syari'ah untuk membuat sebuah kualifikasi jual beli *Online* pada forum jual beli kaskus telah di bahas dengan komprehensif pada pembahasan sebelumnya. Akan tetapi, belum secara khusus menegaskan bahwa unsur itu yang menjadi indikator. Sebagai bentuk penegasan, berikut adalah indikator yang penyusun gunakan untuk membuat kualifikasi jual beli *Online* pada forum kaskus, terkait kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam maqasid as-syari'ah. Indikator tersebut diantaranya dilihat dari:

- a. Kebutuhan *daruriyyat*. didalamnya terkandung 5 unsur perlindungan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:
 - 1) Melindungi agama
 - 2) Melindungi jiwa
 - 3) Melindungi akal

- 4) Melindungi keturunan, serta
- 5) Melindungi harta
- b. Kebutuhan *hajjiyyat*
- c. Kebutuhan *tahsiniyyat*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

MOTODE PENELITIAN

Sebuah judul penelitian yang baik seyogyanya berisi tiga hal penting yaitu variabel, latar, dan subyek penelitian⁴³. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian⁴⁴. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Penelitian dengan judul “Transaksi pada Forum Jual Beli Kaskus Ditinjau dari Teori *Maqāṣid as-syari'ah* Imam as-Syatibi” ini memuat tiga variabel yaitu transaksi jual beli, forum jual beli kaskus, dan teori *maqāṣid as-syari'ah* Imam as-Syatibi. Subyek penelitian adalah *stake holder* forum jual beli kaskus. Sedangkan latar penelitian adalah seluruh aktivitas jual beli yang dilakukan dalam forum jual beli kaskus. Berdasar pada variabel, subyek, dan latar penelitian tersebut maka dirancang metode penelitian sebagai bagian yang berperan penting dalam proses pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Bagian metode penelitian ini mencakup 1) Jenis Penelitian, 2) Pendekatan Penelitian, 3) Sumber Data Penelitian, 4) Metode Pengumpulan Data, 5) Teknik Analisis Data, serta 6) Sistematika Pembahasan.

⁴³ F.K. Kalidjernih, *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*, Edisi Kedua, (Bandung: Widya Aksara Press, 2010), hal. 102

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1998), hal. 99

A. Jenis Penelitian

Permasalahan terkait dengan kajian mengenai praktek transaksi jual beli *Online* dala FJB Kaskus, ditinjau dari aspek *maqāsid as-syari'ah* merupakan hal yang jarang diungkap, bahkan bisa dikatakan belum angkat dalam sebuah penelitian ilmiah. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif eksploratif. Hal ini dikarenakan masalah ini belum pernah diungkap sebelumnya. Sebagaimana yang ditulis oleh Umar⁴⁵:

“Biasanya suatu riset dilaksanakan dalam rangka menguji hipotesis-hipotesis berdasarkan data masa lampau atau teori-teori yang ada. Tetapi hipotesis sulit diukur berhubung tidak ada data-data yang kuat untuk persoalan-persoalan yang ‘sifatnya relatif baru’. Jadi riset yang dilakukan sifatnya hanya melakukan ekspolarasi, yaitu berusaha untuk mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru, sehingga dapat dikatakan bahwa riset ini bertitik tolak dari variabel, bukan dari fakta.”

Menurut John J Creswell⁴⁶, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah;

“a type of educational research in which the researcher relies on the views of participants; asks broad, general questions; collects data consisting largely of work (or text) from partisipants, describes and analyzes these words for themes; and conducts the inquiry in a subjective, biased manner”

Dengan metode kualitatif ini, peneliti dalam melakukan proses penelitian akan lebih banyak mendasarkan pada pandangan partisipan dengan cara memberi pertanyaan, mengumpulkan data yang terdiri atas informasi

⁴⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 32-33.

⁴⁶ D_pkn_, h 191 (2)

partisipan dan teks dari sumber – sumber tertulis, menguraikan dan menganalisis data untuk menciptakan tema, dan melakukan pemeriksaan dengan cara yang subyektif.

Pemilihan jenis penelitian kualitatif ini didasarkan pada kesesuaian penelitian yang akan dilakukan dengan karakteristik – karakteristik yang terdapat dalam *qualitative research*, yakni; *identifying a research problem, reviewing the literature, specifying a purpose for research, collecting data, analyzing and interpreting data, natural setting, the human as instrument, tacit knowledge, qualitative methods, purposive sampling, inductive data analysis, grounded theory, emergent design, negotiated outcomes, the case report, ideographic interpretation, tentative application, focus-determined boundaries* dan *trustworthiness*⁴⁷ dan nantinya menghasilkan data yang deskriptif⁴⁸. Dengan demikian metode kualitatif ini dipilih dengan pertimbangan :

1. Peneliti ingin mengidentifikasi sekaligus memecahkan permasalahan penelitian melalui analisis literatur, observasi, dan analisis hasil wawancara.
2. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan deskripsi situasi dinamika kegiatan jual beli *Online* yang dilakukan melalui forum jual beli *Online* kaskus.

⁴⁷ Jhon W Creswell, *Educational Research: Planing, Conducting and Evaluating Quantitatif & Qualitatif Research, Third Edition*. (New Jersey : Pearson Education, 2008), hal. 51-56

⁴⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 3

3. Penelitian tidak berpijak kepada suatu hipotesis tetapi menganalisis data secara induktif (*inductive data analysis*) yaitu membangun konstruksi pengetahuan berdasar data lapangan.
4. Penentuan sampel penelitian tidak bersifat random tetapi selektif dan bertujuan yaitu memilih informan yang nantinya mampu memberikan informasi sesuai dengan objek penelitian (*purposive sampling*). Peneliti akan memilih informan yang dianggap memiliki keahlian dengan bidang yang sedang diteliti.
5. Peneliti menempatkan diri sebagai instrumen utama dalam penelitian yang berperan aktif untuk mengumpulkan data melalui wawancara, studi dokumen, observasi, dan *focus group discussion (FGD)*; menganalisis data; dan menginterpretasikan data. Ciri ini disebut *human as instrument*.
6. Temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada unit analisis yang lebih luas tetapi hanya mampu menciptakan generalisasi teoretis. Hal ini dikarenakan hasil temuannya cenderung tentatif, karena realitas yang multi perspektif dan berbeda serta tergantung pada kekhususan peneliti dengan yang diteliti yang mungkin tidak terdapat di tempat lain (*tentative application*).
7. Laporan hasil berbentuk narasi kualitatif.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif agama, pendekatan sosiologis dan pendekatan filosofis.

1. Pendekatan normatif agama digunakan untuk mengkaji aktivitas transaksi jual beli *Online* dari kacamata *maqāṣid as-syari'ah*.
2. Sebelumnya, untuk dapat mengungkap fenomena sesungguhnya dalam aktivitas transaksi *Online* di kaskus, diperlukan pendekatan yang bersifat sosiologis.
3. Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, untuk mendapatkan kesimpulan serta analisis yang baik, pendekatan lain yang diperlukan adalah filosofis. Pendekatan ini sangat berguna untuk menilai sebuah fenomena dengan teori tertentu. Dengan pendekatan filosofis, diharapkan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta memiliki objektivitas yang bisa kredibel.

C. Desain Penelitian

Setelah metode penelitian ditentukan, dilanjutkan dengan penentuan strategi penelitian yang akan digunakan. Suatu metode penelitian di dalamnya mengandung beberapa strategi penelitian sebagai asumsi-asumsi dan tindakan-tindakan yang digunakan seorang peneliti ketika bergerak dari paradigma atau desain penelitian menuju tahap pengumpulan data empiris di lapangan⁴⁹. Ragam strategi dalam penelitian kualitatif meliputi, 1) Studi kasus; 2) Etnografi dan observasi partisipan; 3) Fenomenologi, etnometodologi dan praktik interpretif; 4) *Grounded Theory*; 5) Metode Biografis; 6) Metode historis; 7) Penelitian terapan dan penelitian tindakan; dan 8) Metode klinis.

⁴⁹ Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Kualitatif Research*. Terjmh Dariyatno dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 256-260

Strategi penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *grounded theory* yaitu metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori *grounded* yang disusun secara induktif tentang suatu fenomena. Temuan penelitiannya merupakan rumusan teori tentang realitas yang diteliti, bukan sekedar sederet angka atau sejumlah tema yang kurang berkaitan. Tujuan metode *grounded theory* adalah “menyusun teori yang sesuai dengan masalah dan menjelaskan tentang bidang yang diteliti”⁵⁰. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *grounded theory* memberikan peluang sangat besar untuk menemukan teori baru, disusun dan dibuktikan melalui pengumpulan data sistematis, dan analisis data yang berkenaan dengan fenomena itu. Pengumpulan data, analisis data, dan teori saling terkait dalam hubungan timbal balik. Peneliti tidak memulai penyelidikan dengan pegangan pada suatu teori tertentu lalu membuktikannya, melainkan dengan pegangan pada suatu bidang kajian dan hal yang terkait dengan bidang tersebut⁵¹.

Beberapa alasan yang mendasari penggunaan metode *grounded theory* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu terkait dengan kesesuaian mekanisme jual beli dalam FJB dengan teori *maqāṣid as-syari’ah*, khususnya dengan pemikiran imam as-Syatibi. *Kedua*, setelah dibahas melalui analisis data yang peneliti lakukan, peneliti dapat menemukan teori-teori *grounded* atas

⁵⁰ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terj. M Shodiq & Musttaqien. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 12

⁵¹ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terj. M Shodiq & Musttaqien. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 10-11

penelitian yang peneliti lakukan secara epistemologi tersebut, mengingat dalam penelitian ini diperlukan kepekaan yang dalam untuk menyingkap makna yang dituangkan melalui interaksi peneliti dengan subjek. *Ketiga*, penelitian ini mengkaji sebuah fenomena yang sedang berlangsung di lapangan, sehingga membutuhkan suatu sintesa dari hasil temuan *grounded* yang bermanfaat bagi formulasi *early warning system* jual beli dalam forum jual beli kaskus yang sesuai dengan kacamata teori *maqāṣid as-syari'ah*.

Penelitian *grounded theory* memiliki tiga macam sistem pengkodean, yakni *open coding* (pengkodean terbuka), *axial coding* (pengkodean berporos), dan *selective coding* (pengkodean selektif)⁵². Dalam konteks penelitian ini, sistem pengkodean yang digunakan adalah pengkodean terbuka (*open coding*) dengan urutan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan Straus dan Corbin⁵³ sebagai berikut: pelabelan fenomena, penemuan kategori, penamaan kategori, penyusunan kategori, memilih pengkodean yang digunakan, menyajikan data, dan membuat interpretasi. Selanjutnya langkah-langkah tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dalam langkah pelabelan fenomena sebagai langkah awal analisis data, peneliti dituntut untuk peka dengan pengenalan konsep-konsep atau konseptualisasi data dengan memberi nama kegiatan/aktivitas informan yang dilakukan selama diamati, ditanya ataupun diwawancarai. Setelah konseptualisasi data, selanjutnya adalah penemuan kategori. Pada langkah ini, konsep-konsep dikategorikan, dikelompokkan berdasarkan persamaan-

⁵² *Ibid.* Hal. 51

⁵³ *Ibid.* Hal. 57-71

persamaanya. Oleh karena itu, langkah ini sering pula disebut “pengkategorian” berdasarkan jumlah pengelompokannya. Setelah pengkategorian konsep, peneliti memberikan nama terhadap kategori-kategori yang relevan dengan data yang diperoleh, dan menyusun kategori yang ada berdasarkan sifat masing-masing kategori sebagai atribut dari suatu kategori.

Langkah selanjutnya adalah memilih pengkodean yang digunakan. Dalam hal ini, peneliti memilih pengkodean terbuka, artinya semua fenomena diidentifikasi terlebih dahulu tanpa memandang jenis, sifat dan substansinya. Setelah itu penelitian dapat memulai menganalisis data baik dengan analisis baris perbaris yang memerlukan pengujian frase-perfrase bahkan kata demi kata secara rinci. Cara kedua dapat dilakukan dengan paragraf, dimana tujuannya untuk memahami makna yang terkandung dari paragraf itu.

Langkah terakhir adalah menyajikan data dan membuat interpretasi. Pada langkah ini peneliti menyajikan data yang sedapat mungkin mudah dipahami oleh pembaca sehingga alur berpikir peneliti dapat diikuti pembaca. Akhirnya, peneliti berusaha menemukan suatu jawaban dari interpretasi yang peneliti lakukan sebagai temuan teori *grounded* atau lapangan.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer maksudnya adalah data terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang diperoleh langsung dari

narasumber. Baik itu dari sampel yang di ambil, maupun dari narasumber yang ahli dalam bidang yang terkait dengan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder maksudnya ialah data terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang diperoleh dari referensi yang relevan dengan materi penelitian. Sumber data sekunder bisa berupa buku, artikel atau berita.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara dan teknik yang berasal dari berbagai sumber baik manusia maupun bukan manusia. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang meliputi studi literatur, studi wawancara, angket terbuka, dokumentasi serta observasi.

1. Studi Literatur

Studi literatur sebagai cara pengumpulan pertama digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti. Studi literatur, baik teknik maupun non-teknis memainkan peranan penting dan beragam dalam *grounded theory*⁵⁴. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji literatur-

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 39

literatur yang berhubungan dengan teori *maqāṣid as-syari'ah* secara umum, teori *maqāṣid as-syari'ah* imam as-Syatibi, maupun dinamika perkembangannya, serta informasi mengenai forum jual beli kaskus yang dikaji secara ilmiah sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

Merujuk pandangan tersebut, dalam penelitian ini studi literatur dimaknai baik sebagai literatur teknis, seperti laporan tentang kajian penelitian dan karya tulis profesional atau disipliner dalam bentuk makalah teoritik atau filosofis, maupun literatur non-teknis seperti biografi, buku harian, dokumen, naskah, catatan, katalog, dan materi lainnya yang dapat digunakan sebagai data utama atau sebagai pendukung wawancara, Faisal⁵⁵ mengemukakan bahwa hasil studi literatur bisa dijadikan masukan dan landasan dalam menjelaskan dan merinci masalah-masalah yang akan diteliti, termasuk juga memberi latar belakang mengapa masalah tadi penting diteliti.

2. Wawancara

Cara pengumpulan data yang kedua digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Peneliti menggunakan teknik wawancara agar mampu mendapatkan informasi tentang persepsi perorangan, cita-cita, gagasan, perasaan, motivasi, tuntutan, pendapat, dan kepedulian para subjek penelitian tersebut terhadap dinamika jual beli yang dilakukan melalui

⁵⁵ Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 1992), hal. 30

forum jual beli kaskus. Subjek penelitian yang diwawancarai adalah para kaskuser yang telah bergabung lebih dari satu tahun, serta selalu mengikuti perkembangan forum jual beli kaskus.

Wawancara dilakukan untuk merekonstruksi perspektif dan gagasan para subjek penelitian sesuai dengan pengalamannya masing-masing tentang dinamika kegiatan jual beli dalam FJB. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan tiga cara: *Pertama*, wawancara percakapan informal (*the informal conversation interview*), wawancara yang sepenuhnya didasarkan pada susunan pertanyaan spontan ketika interaksi berlangsung khususnya pada proses observasi partisipatif di lapangan. *Kedua*, wawancara umum dengan pendekatan terarah (*the general interview guide approach*), peneliti menggariskan sejumlah isu yang harus digali dari setiap informan sebelum wawancara dimulai. Pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan pada saat wawancara

dilakukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang diangkat dari isu yang berkembang dari temuan-temuan yang didapat sebelum wawancara dilakukan, untuk kemudian digali lebih lanjut informasinya dari informan pada saat proses wawancara. *Ketiga*, wawancara terbuka yang baku (*the standardized open-ended interview*), pada teknik ini, peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang didasarkan pada indikator penelitian yaitu berkaitan dengan mekanisme transaksi jual beli dalam FJB. Wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dengan para

informan secara dialogis, tanya jawab, diskusi dan melalui cara lain yang dapat memungkinkan diperolehnya informasi yang diperlukan. Teknik wawancara ini merupakan metode pengumpulan data dan informasi untuk mendeskripsikan pengalaman informan yang digunakan dalam menyusun dan mengembangkan teori *grounded*.

Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti melakukan *face-to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, dan terlibat dalam *focus group interview* (*interview* dalam kelompok) yang bersifat terbuka. Hal ini didasari oleh pandangan Creswell bahwa dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face-to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, dan terlibat dalam *focus group interview* (*interview* dalam kelompok). Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan⁵⁶.

3. Angket

Angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sudah umum digunakan dalam penelitian. Sekurang-kurangnya, angket terbagi dalam dua jenis yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Angket adalah alat untuk mengumpulkan data, angket adalah daftar pertanyaan, yang sering disebutkan secara umum dengan nama kuesioner. Pertanyaan-

⁵⁶ J. W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Terjmh. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap, ini yang membedakan dengan daftar pertanyaan *interview*.

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden⁵⁷ dan angket yang dipergunakan oleh penyusun adalah angket terbuka. Hal ini dikarenakan penelitian yang bersifat eksploratif. Dengan angket terbuka, peneliti tidak membatasi narasumbernya untuk memberikan informasi secara bebas terkait dengan materi penelitian. Sehingga bisa mendapatkan data yang benar-benar kuat.

4. Dokumentasi

Cara pengumpulan data yang keempat digunakan oleh peneliti adalah studi dokumentasi. Penggunaan studi ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber-sumber lain berupa catatan dan dokumen (*non human resources*). Menurut Lincoln dan Guba⁵⁸ “catatan dan dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai saksi dari kejadian-kejadian tertentu atau sebagai bentuk pertanggungjawaban”. Untuk keperluan penelitian ini, peneliti mengumpulkan catatan dan dokumen yang dipandang perlu untuk membantu proses penelitian terkait dengan memanfaatkan sumber kepustakaan berupa literatur, makalah, jurnal, dan hasil penelitian.

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 142

⁵⁸ Yvona S. Lincoln & Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hills: Sage Publications, 1985), hal. 276-277

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai "*human instrument*". Hal ini sejalan dengan pernyataan Bogdan dan Biklen⁵⁹ bahwa "*Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument*". Peneliti yang berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data merupakan aspek penting dalam proses penelitian secara keseluruhan.

5. Observasi

Cara pengumpulan data yang kelima dalam penelitian ini adalah observasi. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik tentang bagaimana proses serta mekanisme jual beli *Online* yang dilakukan dalam FJB. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung yaitu peneliti langsung mengamati proses jual beli *Online* dalam FJB. Adapun observasi tersebut bersifat langsung non partisipatori, artinya dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung tanpa terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan sehingga tidak mempengaruhi kealamian dari segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian.

Gambaran mengenai pengumpulan data observasi tersebut, sejalan dengan pemikiran Creswell⁶⁰ yang mengungkapkan bahwa penggunaan observatif kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti

⁵⁹ R.C. Bogdan & Biklen S.K., *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methode*, (Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1982), hal. 27

⁶⁰ J. W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Terjmh. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 267.

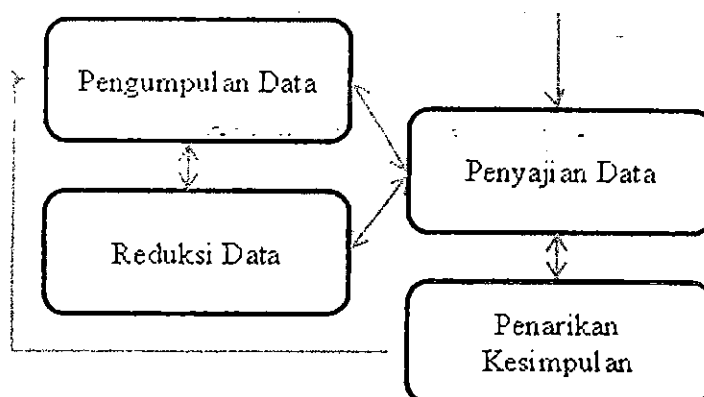
langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat, baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data induktif. Analisis data berkaitan dengan mekanisme jual beli *Online* di FJB Kaskus, ditinjau dari *maqāṣid as-syari'ah*. Kegiatannya antara lain adalah menyusun data, memasukkannya ke dalam unit-unit secara teratur, mensintesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang akan dikemukakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini analisis data mengacu pada langkah-langkah yang dipakai oleh Miles dan Huberman⁶¹ yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi yang merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

⁶¹ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analysis*, Second Edition, (London : Sage Publications, 1994), hal. 16-19

Gambar 3. 1 Komponen Analisis Data



Sumber : Miles dan Huberman⁶²

Bagan di atas dapat dijelaskan bahwa tiga jenis kegiatan utama pengumpulan data (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) merupakan proses siklus interaktif. Peneliti bergerak di antara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi Data (*data reduction*) diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga memerlukan pencatatan secara teliti dan rinci. Sehingga peneliti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan penting. Setelah melakukan pencatatan terhadap data yang dikumpulkan, maka tahap selanjutnya peneliti menyajikan data-data dalam bentuk deskripsi sebagai tahap penyajian data (*data display*) yang berdasarkan aspek-aspek yang diteliti dan disusun berturut-turut

⁶² *Ibid.* Hal. 20

mengenai mekanisme transaksi jual beli *Online* dalam FJB Kaskus dari perspektif *maqāṣid as-syari'ah*.

Proses terakhir pengambilan kesimpulan/verifikasi (*conclusion/verification*), diawali dengan pengambilan kesimpulan sementara. Namun dengan bertambahnya data maka dilakukan verifikasi data yaitu dengan mempelajari kembali data-data yang ada (yang direduksi maupun disajikan). Setelah itu peneliti meminta pertimbangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Setelah itu dilakukan, peneliti baru mengambil kesimpulan akhir.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan tesis ini terdiri dari enam bab yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Berikut adalah sistematika penulisan dalam tesis ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, serta Manfaat Penelitian

BAB II : KAJIAN TEORITIS *MAQĀṢID AS-SYARI'AH*

Kajian teoritis didalamnya memuat berbagai teori yang relevan dengan pembahasan nantinya. Pengkajiannya dituangkan melalui beberapa sub pembahasan diantaranya Pengertian *Maqāṣid as-syari'ah*, Pemikiran *Maqāṣid as-syari'ah* imam as-Syatibi, Internalisasi Nilai *Maqāṣid as-syari'ah*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang dipaparkan dalam beberapa sub pembahasan diantaranya adalah Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Desain Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Analisis Data, serta Sistematika Pembahasan.

BAB IV : DESKRIPSI FORUM JUAL BELI (FJB) KASKUS

Bab ini menguraikan tentang deskripsi forum jual beli (FJB) kaskus yang diuraikan dalam beberapa sub pembahasan diantaranya Profil Forum Kaskus, Dinamika Sejarah Kaskus, Fitur Kaskus, Sub-Forum Kaskus, serta Terminologi Istilah-istilah dalam Kaskus.

BAB V : IMPLEMENTASI TEORI *MAQĀSID AS-SYARI'AH* IMAM AS-SYATIBI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA FORUM KASKUS

Mengkaji mengenai pembahasan inti dari tesis ini, didalamnya meliputi Data Hasil Penelitian Lapangan, Status Transaksi Jual Beli pada Forum Kaskus, serta Kualifikasi Transaksi Jual Beli *Online* dalam Perspektif *Maqasid As-Syari'ah*.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai simpulan dan saran agar penelitian ini bisa bermanfaat baik untuk pengembangan ilmu, maupun untuk para praktisi serta calon praktisi jual beli *Online*.

BAB IV

DESKRIPSI FORUM JUAL BELI (FJB) KASKUS

A. Profil Forum KASKUS

Kaskus, berasal dari kata kasak dan kusuk. Tujuan awal dari didirikannya komunitas ini adalah untuk mempersatukan masyarakat *online* dalam dan luar negeri dalam satu komunitas. Kaskus selalu berusaha memberikan kebebasan berbicara dan berpikir bagi anggota karena Kaskus menganut asas *freedom of speech* merupakan salah satu dasar *human rights* seperti yang tercantum pada *general rules* pada situs kaskus⁶³.

Manajemen situs kaskus dipimpin seorang administrator (admin) dan dua wakilnya, yaitu co-admin dan *sleepyadmin*, serta dibantu oleh beberapa moderator. Moderator dipilih dari *member* Kaskus yang aktif di dalam forum tersebut. Moderator memiliki hak yang berbeda dari *member* biasa. Tugas seorang moderator adalah menjaga dan mengatur forum agar tertib, seperti mengawasi apakah *thread* pada forum atau sub forum berada pada tempat yang sesuai. Moderator memiliki hak untuk menghapus *thread*, mengunci (*lock*) *thread*, membuat status *thread* tersebut berada pada posisi *sticky* (berada pada *top list* pada halaman pertama sub forum) dan bahkan mem-*banned member* yang melanggar peraturan yang tercantum dalam situs Kaskus (*general rule*).

⁶³ *Ibid.*

Forum Kaskus memiliki struktur yang bercabang (*threaded*), di mana forum terbagi ke dalam beberapa sub forum dengan topik bahasan yang paling umum, lalu setiap sub forum terbagi lagi menjadi topik-topik bahasan yang lebih kecil yang disebut *threads*. Pada beberapa *threads*, terdapat lagi pembagian menjadi satu atau lebih sub *threads* dengan topik yang lebih khusus. *Threads*/sub *threads* dibagi lagi menjadi *thread-thread* dengan topik bahasan yang lebih fokus dan ditentukan sendiri oleh pengirim pesan pertama (*thread starter*). Bagian terkecil dari *thread* di forum Kaskus adalah pesan-pesan yang dikirim oleh *member* sebagai tanggapan/balasan terhadap *thread* tertentu.

Pengguna forum Kaskus umumnya berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa. Berikut ini adalah pembagian jenis pengguna yang ada di forum Kaskus:

1. Admin/Administrator adalah orang yang bertugas untuk mengurus hal-hal administrasi.
2. Mod/Moderator adalah orang kepercayaan administrator untuk menjaga forum.
3. Donatur adalah *member* forum Kaskus yang melakukan donasi ke Kaskus.
4. *Member* umum.

Dalam forum Kaskus terdapat klasifikasi/pengelompokan *member* umum berdasarkan jumlah pesan yang pernah dikirim oleh *member* tersebut di seluruh bagian forum Kaskus. Dasar pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Istilah Status Kaskuser dilihat dari Jumlah *Post*

No	Klasifikasi <i>Member</i>	Jumlah Pesan yang Dikirim
1.	Made in Kaskus	50.000 atau lebih
2.	Kaskus Freak	25.000 – 49.999
3.	Kaskus Geek	10.000 – 24.999
4.	Kaskus Maniac	4.000 – 9.999
5.	Kaskus Addict	1.000 – 3.999
6.	Kaskus Holic	750 – 999
7.	Aktivis Kaskus	500 – 749
8.	Kaskuser	100 – 499
9.	<i>Newbie</i>	0 – 99

Sumber : <http://www.kaskus.com/>

Setiap *member* yang baru mendaftar dalam forum Kaskus, otomatis akan diklasifikasikan menjadi seorang *Newbie*.

Menurut Alexa.com, Kaskus berada di peringkat ke-338 situs di dunia (Agustus 2012), dibandingkan berada di peringkat ke-1.229 situs dunia pada tahun 2007 dan menduduki peringkat ketujuh untuk urutan situs tersibuk di Indonesia. Saat ini *member* Kaskus (status pada November 2009) sudah mencapai lebih dari 4,6 juta akun dan terdapat sekitar lebih dari 100 juta pesan di dalamnya⁶⁴. Kaskus juga sedang memperbanyak kategori forum dan sub forumnya, seperti sub forum surat pembaca dengan harapan pengunjung situs semakin banyak.

B. Dinamika Sejarah Kaskus

Kaskus adalah situs forum komunitas *online* terbesar Indonesia saat ini. Informasi dari situsnya⁶⁵, forum Kaskus lahir pada tanggal 6 November 2000 oleh tiga pemuda asal Indonesia yang sedang melanjutkan studi di Seattle, Amerika Serikat, yang bernama Andrew Darwis, Ronald Stephanus dan Budi Dharmawan. Namun selama dua tahun menjalankan forum ini, tampaknya belum menampakkan keuntungan secara bisnis, tidak ada iklan yang masuk, akhirnya kedua temannya hengkang sedangkan Andrew bertahan untuk melanjutkan sendiri forum yang telah dirintisnya ini dan bertekad untuk membesarkan Kaskus. Pertengahan tahun 2008, sepupunya Ken Dean Lawadinata meyakinkan Andrew untuk pulang ke Indonesia dan serius membesarkan Kaskus. Bersama seorang teman lain yang bernama Danny Wirianto, akhirnya mereka menjadi tiga orang penting di balik Kaskus di bawah bendera PT. Data Media Indonesia. Andrew tetap sebagai Admin dan berkonsentrasi pada pengembangan Kaskus, Ken sebagai CEO Kaskus yang bertanggung jawab pada manajemen perusahaan dan Danny bertanggung jawab sebagai CMO (*Chief Marketing Officer*).

Pada tanggal 16-17 Mei 2008, Kaskus diserang menggunakan teknik DDoS (*Distributed Denial of Service*) oleh oknum yang diduga berasal dari komunitas YogyaFree.⁶⁶ Serangan ini menyebabkan *database* Kaskus *corrupt* sehingga administrator terpaksa mengunci *thread-thread* yang ada.

⁶⁵ <http://www.kaskus.com/>

⁶⁶ <http://techno.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/09/55/116997/55/kaskus-sudah-harmonis-dengan-yogyafree>

Penyerangan tersebut diduga terkait dengan peristiwa perusakan (*deface*) situs YogyaFree beberapa hari sebelumnya.⁶⁷ Penyerang yang mengklaim dirinya sebagai salah satu anggota Kaskus juga melontarkan celaan yang bernada mengejek di salah satu bagian forum YogyaFree. Hal tersebut membuat beberapa anggota YogyaFree berang, dan kemudian balik menyerang Kaskus dengan DDoS. Akibatnya, administrator Kaskus terpaksa mematikan *server* Kaskus.⁶⁸ Perang cyber antara kedua komunitas ini akhirnya selesai ketika kedua pengelola situs menandatangani memorandum *online* untuk menyudahi pertikaian di antara keduanya. Pesan tersebut dipampang selama beberapa minggu di halaman situs masing-masing.

Meskipun kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan ini cukup berat,⁶⁹ administrator Kaskus menjanjikan bahwa Kaskus akan kembali normal pada bulan Juli 2008, seiring dengan diluncurkannya *server* baru Kaskus di gedung Cyber, Jakarta.⁷⁰ Namun, ia juga mengatakan bahwa data-data yang akan dimunculkan kembali adalah data yang dimuat sebelum tahun 2008, sementara data yang dibuat selama tahun 2008 tidak dapat dimunculkan kembali.

Sebelum UU ITE diberlakukan, Kaskus memiliki dua forum kontroversial, BB17 dan Fight Club. BB17 (kependekan dari *buka-bukaan 17 tahun*) adalah sebuah forum khusus dewasa tempat pengguna dapat berbagi, baik gambar maupun cerita dewasa. Sementara itu, Fight Club adalah forum yang dikhususkan sebagai tempat berdebat yang benar-benar bebas tanpa

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

dikontrol. Sering kali masalah yang diperdebatkan berkaitan dengan SARA. Penghinaan terhadap suku dan agama lazim terjadi.

Setelah diberlakukannya UU ITE, Kaskus segera menutup BB17 karena bertentangan dengan UU ITE tentang penyebaran materi pornografi.⁷¹ *Fight Club* diubah namanya menjadi *Debate Club*. *Fight Club* dan *Debate Club* pada dasarnya memiliki fungsi yang sama sebagai tempat untuk berdebat, hanya saja kontrol di *Debate Club* diperketat. Setiap *thread* baru yang dibuat *user* terlebih dahulu disensor oleh moderator. Bila dianggap tidak layak dan membahas SARA, maka *thread* itu akan dihapus.

Untuk menghapus citra negatif Kaskus sebagai media *underground*⁷² dan situs porno⁷³, Kaskus mengubah tampilannya pada tanggal 17 Agustus 2008.⁷⁴ Tampilan baru kaskus dibuat penuh warna. Selain itu, Kaskus juga menambahkan fitur-fitur baru seperti blog dan Kaskus mobile/WAP.

Menurut Ken Dean Lawadinata⁷⁵, selaku CEO KASKUS secara resmi mengumumkan bahwa sejak hari sabtu, 27 Mei 2012, tepatnya mulai pukul 10.00 KASKUS berganti domain yang tadinya beralamat www.kaskus.us,

⁷¹ <http://techno.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/08/19/55/138179/bb17-hilang-trafik-kaskus-makin-tinggi/bb17-hilang-trafik-kaskus-makin-tinggi>

⁷² <http://techno.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/08/19/55/138129/meski-bujet-minim-kaskus-emoh-jual-diri-ke-asing/meski-bujet-minim-kaskus-emoh-jual-diri-ke-asing>

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ <http://livebeta.kaskus.co.id/thread/00000000000000000014688024/faq-seputar-domain-kaskusdotcom/>, diakses Selasa, 28 Agustus 2012, pukul. 15.53 WIB.

menjadi www.kaskus.co.id dan atau www.kaskus.com. Hal itu dikarenakan pada hari sabtu, 26 Mei 2012 KASKUS mengalami gangguan DNS (*Domain Name System*). Setelah berganti domain menjadi [.co.id](http://www.kaskus.co.id) dan atau [.com](http://www.kaskus.com), kaskus sudah bisa di akses seperti biasanya. Sejak pergantian domain ini, setiap pengunjung yang mengakses <http://www.kaskus.com/> akan secara otomatis dialihkan menjadi <http://www.kaskus.co.id/>.

C. Fitur Kaskus

1. KasPay

Ada sebuah layanan terbaru dari situs Kaskus yang menyediakan sistem pembayaran secara *online* yang disebut **KasPay**.⁷⁶ Layanan tersebut telah diluncurkan pada Jumat 6 November 2009,⁷⁷ pada acara Perayaan Ulang Tahun ke-10 Kaskus di *Posie*, The East Euilding, Kuningan, Jakarta. Layanan transaksi ini dapat digunakan tidak hanya di Kaskus tetapi dapat digunakan terhadap situs-situs lain yang berafiliasi dengan KasPay.

Kaspay akan beroperasi layaknya E-wallet yang akan dijadikan alat untuk transaksi jual beli di seluruh transaksi *online*. Seluruh proses transaksi KasPay dilakukan melalui transfer sejumlah uang, sehingga aman dari modus penipuan dan pemalsuan kartu kredit dan keamanan transaksi selalu dipastikan dengan konfirmasi melalui *e-mail* dan catatan transaksi.

⁷⁶ <https://www.kaspay.com/>

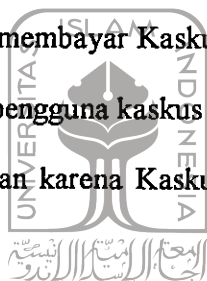
⁷⁷ <http://techno.okezone.com/read/2009/11/06/55/273118/pekan-depan-kaskus-luncurkan-kaspay>

2. e-pulsa

e-pulsa⁷⁸ adalah sebuah layanan dari Kaskus yang menyediakan fasilitas pengisian pulsa dan jika kita mau membeli, kita harus membayar menggunakan KasPay. Semua layanan operator didukung di Kaskus e-pulsa.

3. Kaskus Ads

Layanan Kaskus yaitu Kaskus Ads⁷⁹ atau KAD adalah sebuah situs di mana jika kita mau beriklan di Kaskus, kita bisa menempatkan iklan tersebut, tetapi kita harus membayar Kaskus. Dengan layanan Kaskus Ads banyak sekali orang atau pengguna kaskus yang senang beriklan di Kaskus karena biayanya murah dan karena Kaskus mempunyai (sekarang) lebih dari tiga juta pengguna.



4. Kaskus Radio

Kaskus Radio merupakan sebuah Radio Internet Indonesia di bawah naungan komunitas Kaskus. Kaskus radio yang biasa disingkat KR memiliki lebih dari dua puluh penyiar. Radio yang memutar lagu selama 24 jam ini memutar lagu dari berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, dan masih banyak lagi.

5. Kaskus Mobile

Kaskus mobile adalah situs Kaskus yang sudah diubah tampilannya menjadi minimalis sehingga sesuai dengan layar perangkat telepon

⁷⁸ <http://epulsa.kaskus.co.id/>

⁷⁹ <http://kad.kaskus.co.id/>

genggam. Alamat Kaskus mobile adalah m.kaskus.co.id atau kask.us.

Fitur di versi ini bersifat terbatas.

D. Sub-Forum KASKUS

1. Loe-Ke-Loe

Forum tempat para pengguna Kaskus dapat menemukan dan membahas mengenai topik khusus, seperti komunitas, hobi, gaya hidup, dan apa yang mereka sukai. Secara harfiah, arti dari "Loe-Ke-Loe" adalah "dari Anda, untuk Anda".

Loe-Ke-Loe memiliki sub-forum sebagai berikut:

- 
- All About Design,
 - AMH (Anime Manga Haven),
 - Teknik,
 - Computer Stuff,
 - Cooking + restaurant guide,
 - Fit & Healthy Lifestyle,
 - Gadget & Gizmo,
 - Games,
 - Handphone & PDA,
 - Ilmu Marketing,
 - Health & Medical,
 - Lifestyle,
 - Model Kit & R/C
 - Movies,
 - Music,
 - My Pets,
 - Otomotif,
 - Outdoor Adventures &
 - Nature Club,
 - Photography,
 - Sports,
 - Supranatural,
 - Tanaman,
 - Travellers,
 - Wedding and family,
 - Activity & Hobby,
 - Mobile Broadband.

2. Cas-Cis-Cus

Forum tempat para pengguna Kaskus dapat berbicara mengenai berbagai topik bebas seperti masalah politik, berita umum, atau hanya sekedar membicarakan pengalaman pribadi.

Cas-Cis-Cus memiliki sub-forum sebagai berikut:

- 
- Welcome to Kaskus,
 - The Lounge,
 - Surat Pembaca,
 - Berita & Politik
 - Militer & Kepolisian,
 - Business Board,
 - Can You Solve This Game,
 - Debate Club,
 - Disturbing Picture,
 - Education
 - English,
 - Girls & Boy's Corner
 - Heart to Heart,
 - Jokes & Cartoon,
 - Event from Kaskuser,
 - Seputar Pemilu 2009,
 - Young On Top Kaskus Community,
 - Nokia,
 - Melek Hukum,
 - Perencanaan Keuangan,
 - Buku,
 - Digital Startup Lokal.

3. Regional

Forum tempat para pengguna Kaskus dapat berkomunikasi maupun berkumpul satu sama lain yang masih berdomisili di wilayah yang sama.

Regional memiliki sub-forum sebagai berikut:

- **Indonesia**
 - **Sumatera**
 - Bangka Belitung
 - Jambi
 - Medan
 - Palembang
 - Riau Raya
 - Lampung
 - Minangkabau
 - Aceh
 - Kepulauan Riau
 - Batam
 - Bengkulu
 - **Jabar, DKI, Banten**
 - Banten
 - DKI Jakarta
 - Bogor
 - Depok
 - Bekasi
 - Bandung
 - Cirebon
 - Sukabumi
 - Tasikmalaya
 - **Jateng DIY**
 - Semarang
 - Yogyakarta
 - Karesidenan Pati
- Solo
- Klaten
- Banyumas
- Tegal
- Wonogiri
- **Jawa Timur & Bali**
 - Surabaya
 - Malang
 - Gresik
 - Jember
 - Karesidenan
Mediun
 - Karesidenen
Kediri
 - Karesidenen
Besuki
 - Mojokerto
 - Bali
 - Bromo
- **Kalimantan**
 - Kalimantan Barat
 - Kalimantan
Tengah
 - Kalimantan
Selatan
 - Kalimantan Timur



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

4. Forum Jual Beli

Forum tempat para pengguna Kaskus dapat menjual dan/atau membeli suatu barang/jasa yang diinginkan. Forum ini merupakan salah satu forum utama Kaskus, bisa dilihat dari banyaknya sub-forum yang terdapat di forum ini. Barang/jasa yang dijual di forum ini sangat beragam, mulai dari kaos oblong seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan hak kepemilikan tanah seharga Rp260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar rupiah).

Forum Jual Beli atau disingkat menjadi FJB memiliki sub-forum sebagai berikut:

- 
- Antik,
 - Art & Design,
 - Baby & Kids Stuff,
 - Bisnis, Industry & Supplier,
 - Buku,
 - Camera & Aksesoris,
 - CD & DVD,
 - Collectibles,
 - Computer,
 - Elektronik,
 - Face & Body Care,
 - Fashion & Mode,
 - Flora & Fauna,
 - Food, Drink & Medicine,
 - Furniture,
 - Handphone & PDA,
 - Hardware & Tools,
 - Kerajinan Tangan,
 - Musical Instrument,
 - Otomotif,
 - Peralatan Kantor,
 - Peralatan Rumah Tangga,
 - Perhiasan & Jam Tangan,
 - Property,
 - Services,

- Sports Equipment,
 - Ticket Events,
 - Tour & Travel,
 - Toys & Hobbies,
 - Web Hosting & Services,
 - Video Games,
 - Readme,
 - Review,
 - Others,
 - Feedback
- Testimonial.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

5. Kaskus Corner

Forum tempat para pengguna Kaskus dapat mendapatkan info mengenai acara/kegiatan tertentu seperti bakti sosial, *gathering*, atau seminar yang diselenggarakan oleh Kaskus atau pengguna terdaftar yang bersangkutan.

Kaskus Corner memiliki sub-forum sebagai berikut:

- Kaskus Celeb,
- Kaskus Peduli,
- Kaskus Promo,
- Cinta Indonesiaku



E. Terminologi Istilah-istilah dalam Kaskus

Ada banyak istilah-istilah yang sering digunakan dalam berkomunikasi dalam forum kaskus. Daftar terminologi istilah-istilah yang sering digunakan dalam Kaskus;

Tabel 4.2 Terminologi Istilah-istilah dalam Kaskus

Istilah	Arti
Juragan/Juraganwati	Panggilan untuk sesama pengguna Kaskus. Juragan untuk pengguna laki-laki dan Juraganwati untuk pengguna perempuan.
Agan/Aganwati	Kependekan dari Juragan/Juraganwati.
Kaskuser	Pengguna Kaskus (dan juga istilah yang

PertamaX	menyebutkan peringkat Kaskus). Gabungan dari kata Pertama + X (kali) yang digabung jadi satu (=Pertama kali) sehingga mendekatkan pada produk bahan bakar nonsubsidi dari PT. Pertamina Tbk. yaitu Pertamax, yang artinya pertama kali mem-<i>posting</i> balasan dari sebuah <i>thread</i>.
Trit	Kependekan dari <i>Thread</i> (halaman berisi suatu topik yang dibuat oleh seorang Kaskuser).
TS	Kependekan dari <i>Thread Starter</i> (Kaskuser yang memulai atau membuat sebuah <i>thread</i>).
Cendol/Ijo-ijo/GRP	Sebutan lain dari <i>Good Reputation Point</i>, poin reputasi bagus seorang Kaskuser. Merupakan hal yang paling diinginkan dari seorang Kaskuser. GRP diberikan oleh Kaskuser lain yang sudah mencapai ISO 2000, bila <i>thread</i> yang dibuat oleh <i>thread starter</i> dianggap bagus. Dalam Kaskus, GRP sering dijadikan bahan taruhan ketika sedang berlangsung sebuah pertandingan di dunia nyata.
Bata merah/BRP	Sebutan lain dari <i>Bad Reputation Point</i>, poin reputasi buruk seorang Kaskuser. Merupakan hal yang paling dihindari oleh kebanyakan Kaskuser. BRP diberikan

oleh Kaskuser lain yang sudah mencapai ISO 2000 bila *thread* yang dibuat oleh *thread starter* dianggap buruk. Beberapa Kaskuser menganggap BRP sebagai hal yang patut dibanggakan, dan justru meminta BRP pada setiap *thread* yang dibuatnya.

ISO 2000	Tingkatan yang diperlukan untuk bisa memberi CENDOL dan BATA. Disebut ISO 2000 karena untuk mencapai tingkatan ini harus mendapat 2000 <i>posting-an</i> . Kata ISO kemungkinan berasal dari bahasa Jawa "iso" yang artinya "bisa". Ada pula yang berpendapat bahwa ISO berasal dari <i>International Standard for Organization</i> (ISO 9000:2000).
Kulkas	Kata lain dari <i>Control Panel</i> , tempat untuk melihat jumlah BRP dan/atau GRP yang telah diterima.
Maho	Kependekan dari "Manusia Homo", merupakan kata ejekan dalam Kaskus yang menganalogikan dengan kaum homo atau gay.
TKP	Kependekan dari "Tempat Kejadian Perkara", pengganti kata link/tautan.
Mimin	Slang dari Administrator Kaskus.
Momod	Slang dari Moderator Kaskus.

	Tag spesial bagi kaskuser yang berkontribusi pada sub-forum tertentu (kecuali FJB). Diberikan berdasarkan pertimbangan dari moderator masing-masing forum dan persetujuan pihak administrator. Tag Enthusiast diberikan selama jangka waktu tertentu dan jumlah Enthusiast berbeda di setiap sub-forum.
Enthusiast	
KSP	Kependekan dari subforum Kritik, Saran, dan Pertanyaan.
Main tenis	Bahasa Kaskus untuk <i>maintenance</i> .
No afgan	Bahasa Kaskus untuk jangan sadis menawar harga dalam Forum Jual Beli (FJB).
BB+17	Bahasa Kaskus untuk Buka-Bukaan +17 = gambar dewasa untuk 17 tahun ke atas. Biasanya digunakan untuk gambar pornografi ataupun gambar semipomo.
Gan	Bahasa Kaskus kependekan kata juragan, panggilan atau kepada sesama <i>member</i> Kaskus.
Pejwan	Bahasa Kaskus dari Page One. Berasal dari bahasa Inggris kemudian dieja secara harfiah dalam bahasa Indonesia.
Jebakan Betmen	Istilah yang biasa digunakan oleh kaskuser ketika

	ada <i>link</i> /tautan yang menjebak.
Mejeng	Slang dari Pajang/Pamer.
Junk	<i>Post</i> sampah yang isinya tidak penting. <i>Contoh</i> : Nice Info Gan!
Alay atau 4l4y	Kependekan dari Anak layangan atau arti dari Kampungan/Lebay.
Pertamax Hunter	Pemburu Pertamax (dengan cara mencari <i>thread</i> yang jumlah <i>postingannya</i> 0).
COD	Merupakan singkatan dari Cash on Delivery; istilah dalam Forum Jual Beli (FJB) di mana uang tunai diberikan saat pembeli dan penjual berjumpa di tempat perjanjian.
WTB	Merupakan singkatan dari Want to Buy, di mana seorang Kaskuser sedang mencari suatu barang di Forum Jual Beli (FJB).
WTS	Merupakan singkatan dari Want to Sell, di mana seorang Kaskuser sedang menjual suatu barang di Forum Jual Beli (FJB).
Sotosop	Istilah untuk menyebutkan gambar-gambar hasil manipulasi menggunakan aplikasi komputer . (Photoshop).

Nubitol	Istilah untuk menyebut <i>Newbie</i> yang tidak membaca rules/melanggar rules.
+1	Istilah untuk menambah <i>postingan</i> .
Barcen	Singkatan dari Barter Cendol. Kegiatan yang sering dilakukan pada member yang sudah ISO 2000.
Spidol	Singkatan dari Speedy Dodol.
Dodol	Lambat, lemot, atau jelek
Kirbal	Singkatan dari Kirim balik.
Fullbar	Istilah untuk menyebutkan jumlah balok cendol maksimal yang ditampilkan pada user = 11 balok = 1500 GRP/cendol
Sista	Panggilan kepada kaskuser perempuan
Repost/Repsol	Istilah untuk <i>thread/post</i> ulangan atau jiplakan, atau mengulang kembali <i>thread/post</i>
Dejavu	Istilah lain dari <i>repost</i>
Mikocok	Bahasa kaskus untuk Microsoft
Dopost/Dobol/Dopsol	2 <i>Post</i> berturut-turut.
Kloningan/Klonengan	ID atau username ke-2. Berasal dari kata <i>clone</i> .
Geje/Gaje/GJ	Singkatan dari <i>Gak Jelas</i> . Artinya Tidak Jelas.
Donat	Singkatan untuk Donatur.

Copas	Singkatan untuk <i>Copy Paste</i> . Artinya menjiplak kemudian menyalin
DP	Singkatan untuk <i>Disturbing Picture</i> . Biasa digunakan kaskuser ketika ada gambar yang menjijikkan atau mengganggu
IGO	Singkatan untuk <i>Indonesian Girls Only</i> . Singkatan ini digunakan untuk menyebut foto model dari Indonesia
Sundul	Istilah yang biasa digunakan untuk menampilkan ke halaman pertama suatu forum agar lebih banyak <i>reply</i> atau komentar.
Komeng	Bahasa Kaskus untuk komentar.
KW	Istilah FJB untuk Barang Tiruan. Semakin kecil angka di belakang KW, semakin bagus kualitasnya
Fullset	Istilah lain <i>Full</i> Aksesoris
Ongkir	Singkatan untuk Ongkos Kiriman
Nego	Slang untuk tawar-menawar
Sedot	Bahasa Kaskus untuk unduh
Kripik Pedas	Bahasa Kaskus untuk Kritik Pedas

Sumber : <http://www.kaskus.com/>

BAB V

IMPLEMENTASI TEORI *MAQĀSID AS-SYARI'AH* IMAM AS-SYATIBI

DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA FORUM KASKUS

A. Data Hasil Penelitian Lapangan

Pada pelaksanaanya, untuk mendapatkan data yang objektif terkait dengan proses transaksi sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa penelitian menggunakan beberapa instrumen alat pengumpulan data. Dalam pelaksanaanya, seluruh *intrument* tersebut menjadi sebuah sistem yang tidak bisa dipisah astu dengan lainnya. Angket digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi awal terkait data yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk memferifikasi serta memperdalam informasi data yang diperoleh, dilakukan dengan metode wawancara kepada beberapa orang dengan kualifikasi tertentu agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan penelitian ini. Berikut adalah profil narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini;

Tabel 5.3 Keterangan Narasumber

Wawancara 1 (W1)		
1	Subjek Tanggal Join Status Post ID Kaskus Durasi:	Narasumber 1 (N1) 09-08-2010 kaskuser 254 1952xxx 48 menit – 38 detik
Wawancara 2 (W2)		
2	Subjek	Narasumber 2

	Tanggal Join Status <i>Post</i> ID Kaskus Durasi:	20-12-2001 Administrator 24.475 0003xxx 42 menit – 03 detik
Wawancara 3 (W3)		
3	Subjek Tanggal Join Status <i>Post</i> ID Kaskus Durasi:	Narasumber 3 01-01-2002 Retired Senior Moderator 4.544 0542xxx 39 menit – 34 detik

Sumber : diolah

Selain instrumen seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk memperkuat hasil penelitian ini, digunakan instrumen lain seperti observasi lapangan, studi literatur serta dokumentasi.

1. Pengkodean Terbuka Hasil Wawancara

Terlampir

2. Pengkodean Berporos Hasil Wawancara

Tabel 5.4 Pemahaman Umum tentang FJB Kaskus

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
N2	W2 (2 -3)	Forum Jual beli kaskus adalah sebuah website yang menyediakan wadah pertemuan <i>online</i> antara para penjual & pembeli.

Sumber : diolah

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
N1	W1 (11-12)	biasanya, penawaran bisa menggunakan sms, BBM, yahoo messenger, atau PM (<i>personal messages</i>)
N2	W2 (12-17)	Untuk dapat menjual barang di Kaskus anda dapat register di http://www.kaskus.co.id/register.php . FJB Kaskus memiliki x forum pengkategorian produk. Anda dapat membuat <i>thread</i> yang menawarkan produk/servis yang anda punya, sesuai dengan kategorinya. Cara membuat <i>thread</i> bisa dilihat di sini http://kaskus.co.id/faq.php
N2	W2 (20-27)	... kita harus buka lapak jualan kita tsb di FJB, sesuai kategori yg sudah disediakan. Karena sesuai juga dengan nama & fungsi SubForumnya, yaitu "Forum Jual/Beli". Terkecuali mungkin jika anda seorang kaskuser(seller) yg aktif jg di suatu regional , dan target utama pasar anda hanya utk wilayah dimana regional anda berada, anda bisa saja membuka lapak tsb

		di regional anda tsb. Tetapi itupun, tergantung kebijaksanaan yg ditetapkan oleh masing-masing Regional Leader.
--	--	---

Sumber : diolah

Tabel 5.6 Cara Berkomunikasi dengan Pembeli

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
N1	W1 (11-12)	biasanya, penawaran bisa menggunakan sms, BBM, yahoo messenger, atau PM (<i>personal messages</i>)
N2	W2 (34 -37)	Calon pembeli terdiri dari kaskuser (member kaskus) atau masyarakat luas. Pembeli yang kaskuser dapat menghubungi anda melalui PM (private message) atau melalui email & contact info lainnya yang anda cantumkan di <i>thread</i> jualan anda.
N2	W2 (38-41)	Setelah calon pembeli menghubungi anda, negosiasi & cara pembayaran transaksi dibicarakan pribadi antara anda & calon pembeli. Kaskus tidak ikut serta dalam proses transaksi.

Sumber : diolah

Tabel 5.7 Tingkat Keamanan Bertransaksi di FJB Kaskus

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
N1	W1 (30-31)	Tapi, lebih aman lagi lihat juga reputasinya.
N1	W1 (33-36)	pertama dari testimoninya, biasanya para pembeli komentar tentang pengalaman bertransaksi di FJB kaskus. Khususnya di lapak yang dikomentarnya. Trus dari gambar resi-resi bukti pengirimannya.
N1	W1 (42-47)	... biasanya kalo terpercaya banyak yang ngasih cendol. ⁸⁰ Sebakin banyak cendol, maka semakin bagus dan semakin terpercaya. Kalau reputasinya jelek, biasanya banyak yang ngasih batu bata ⁸¹ , semakin banyak batu bata, semakin tidak terpercaya dan sekaligus semakin buruk reputasinya.
N2	W2 (50-56)	Ada yang aman dan ada yang tidak, sebagai customer harus berhati-hati sebelum membeli barang, jangan langsung transfer sejumlah uang kepada orang yang baru kamu kenal atau belum ketahuan

⁸⁰ Penjelasan lebih lanjut, lihat di tabel terminologi istilah-istilah dalam kaskus.⁸¹ Penjelasan lebih lanjut, lihat di tabel terminologi istilah-istilah dalam kaskus.

		reputasinya. Usahakan untuk bertemu muka, lihat barang, check dan bayar. Atau yg lebih sering disebut COD = <i>Cash On Delivery</i> .
N2	W2 (43-58)	Kaskus memiliki GRP (Good Reputation Point) dan BRP (Bad Reputation Point). GRP & BRP diberikan oleh pembeli yang telah bertransaksi dengan anda. Pembeli biasanya lebih memilih bertransaksi dengan penjual dengan GRP tinggi (walaupun itu bukan suatu jaminan, bahwa penjual tsb benar-benar <i>Recommended Seller</i>). Untuk melihat tips berjualan yang baik di kaskus FJB buka link ini http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=1191031
N3	W3 (48-54)	Di <i>Thread</i> ini banyak terdapat sukarelawan FJB yang sering disebut sebagai hansip FJB yang bersedia membantu jika memungkinkan apabila ada "kasus" di luar peraturan FJB, misalnya tindakan penipuan, bahkan indikasi

		penipuan. Kamu dapat berkonsultasi dengan para senior disini http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=1174441
--	--	--

Sumber : diolah

Tabel 5.8 Rekening bersama

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
N1	W1 (57 -64)	jadi, ada satu orang atau kelompok yang mengelola rekening bersama. Ketika ingin bertransaksi, pembayaran ditujukan ke rekening bersama, setelah barang sampai pada pembeli, maka uang yang sudah masuk di rekening bersama itu baru di transfer kepada penjual. Jadi, dari sisi keamanan untuk pembeli, dengan adanya rekening bersama, maka pembeli dan penjual bisa lebih aman bertransaksi di FJB kaskus. Setiap transaksi, dikenakan biaya sebesar kurang lebih Rp. 5.000,-
N2	W2 (59-61)	Sistem ini bukanlah sistem resmi Kaskus. Baik Kaskus maupun pemilik RekBer tidak bertanggung jawab atas barang/jasa yang ditransaksikan oleh Buyer & Seller.

N3	W3 (21-29)	<i>Thread</i> ini dipergunakan media konfirmasi dan komunikasi antara Buyer - Seller - Perantara yg telah sepakat untuk melakukan sebuah transaksi. Penggunaan Rekening Bersama FJB dilakukan untuk meminimalisasikan penipuan. <i>Thread</i> ini adalah bukti transparansi yg dapat dilihat oleh semua kaskuser. Tata cara,, penggunaan dan informasi tambahan mengenai rekening bersama dapat dibaca di <i>thread</i> ini http://kaskus.co.id/showthread.php?t=871645
----	------------	---

Sumber : diolah

Tabel 5.9 Penjelasan Mengenai PIGGYBANK

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
N2	W2 (64 -69)	PIGGYBANK merupakan salah satu opsi untuk PEMBELI yang ingin transaksi jual-beli, namun tidak satu kota dengan penjual. Guna nya PIGGYBANK adalah sebagai perantara uang pembeli, untuk meminimalisir penipuan (bisa dikatakan, mirip REKBER). Penggunaan dan

		informasi tambahan mengenai PiggyBank dapat dibaca di <i>thread</i> ini http://kaskus.co.id/showthread.php?t=961936
N3	W3 (31-37)	PIGGYBANK merupakan salah satu opsi untuk PEMBELI yang ingin transaksi jual-beli, namun tidak satu kota dengan penjual. Guna nya PIGGYBANK adalah sebagai perantara uang pembeli, untuk meminimalisir penipuan (bisa dikatakan, mirip REKBER). Penggunaan dan informasi tambahan mengenai PiggyBank dapat dibaca di <i>thread</i> ini http://kaskus.co.id/showthread.php?t=961936

Sumber : diolah

Tabel 5.10 Tindakan yang dilakukan bila terjadi penipuan

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
N2	W2 (77-83)	Sebagai media tempat jual beli <i>online</i> , Kaskus tidak menjamin mutu barang/layanan, ataupun kejujuran penjual dalam transaksi. Kami memiliki Sistem rating & avatar penjual yang mungkin bisa

		dijadikan panduan memilih penjual bermutu. Kami SANGAT menyarankan calon pembeli untuk selalu berhati-hati dalam bertransaksi <i>online</i>. Temukan tips-tipst belanja aman di link http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=1191031
N3	W3 (2-15)	kamu dapat melaporkannya di <i>thread</i> ini. Moderator sebenarnya mempunyai tugas rutin untuk melakukan sweeping <i>thread</i>, tapi karena banyaknya <i>thread</i>/reply setiap harinya terkadang ada beberapa <i>thread</i> dan <i>postingan</i> reply yang lolos dari pengamatan, nah peran kalian dibutuhkan disini untuk bersama-sama menjaga kerapian FJB Request untuk lock <i>thread</i>, rubah judul <i>thread</i>, Barang sudah terjual, <i>thread</i> dijadikan ajang junk, Masalah telah terselesaikan dan lainnya, silahkan request lock di <i>thread</i> ini, kamu juga dapat request untuk mengganti judul <i>thread</i> silahkan menghubungi Kaskus

		Himbauan untuk seller FJB
--	--	---------------------------

Sumber : diolah

Tabel 5.11 Tips Melihat Penjual Terpercaya di FJB

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
N2	W2 (85 -99)	Ada beberapa hal yang dapat menjadi patokan bagi buyer sebelum membeli, walau kadang dapat dilakukan kecurangan-kecurangan, tapi setidaknya kita dapat menarik gambaran seperti apakah seller tersebut. Reputation point klik disini untuk baca lebih lanjut http://kask.us/2127707 Pangkat di kaskus klik disini untuk baca lebih lanjut http://kask.us/2127707 Jumlah testimonial klik disini untuk baca lebih lanjut http://www.kaskus.co.id/forumdisplay.php?f=136 Lihat apakah penjual masuk ke dalam daftar blacklist ? Subforum Blacklist dapat diakses disini http://kaskus.co.id/forumdisplay.php?f=270 0 . Jika nama penjual berada disana, segera

		batalan transaksi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
--	--	---

Sumber : diolah

3. Pengkodean Selektif Hasil Wawancara

Langkah terakhir adalah menyajikan data dan membuat interpretasi. Pada langkah ini peneliti menyajikan data yang sedapat mungkin mudah dipahami oleh pembaca sehingga alur berpikir peneliti dapat diikuti pembaca. Akhirnya, peneliti berusaha menemukan suatu jawaban dari interpretasi yang peneliti lakukan sebagai temuan teori *grounded* atau lapangan.

Berdasarkan hasil pengkodean terbuka dan berporos yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk menjawab pertanyaan penyusun terkait dengan pengetahuan umum tentang FJB Kaskus, maka jawaban yang ditemukan senada. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber 2 bahwa yang dimaksud dengan FJB kaskus ialah “sebuah website yang menyediakan wadah pertemuan *online* antara para penjual & pembeli.”⁸²

Terkait dengan mekanisme jual beli yang biasa dilakukan, terlihat jawaban para narasumber beragam. Narasumber 1 memberikan gambaran bahwa mekanisme jual beli yang biasa dilakukan di FJB Kaskus “biasanya, penawaran bisa menggunakan sms, BBM, yahoo messenger, atau PM

⁸² N2, W2 (2-3)

(*personal messages*)”⁸³ jebih rinci lagi dileaskan oleh narasumber 2, bawha:

“Untuk dapat menjual barang di kaskus anda dapat register di <http://www.kaskus.co.id/register.php> . FJB kaskus memiliki x forum pengkategorian produk. Anda dapat membuat *thread* yang menawarkan produk/servis yang anda punya, sesuai dengan kategorinya. Cara membuat *thread* bisa dilihat di sini <http://kaskus.co.id/faq.php>”⁸⁴

Bahkan, setelah penjelasan yang begitu komprehensif, narasumber 2 juga menambahkan bahwa:

“... kita harus buka lapak jualan kita tsb di FJB, sesuai kategori yg sudah disediakan. Karena sesuai juga dengan nama & fungsi SubForumnya, yaitu "Forum Jual/Beli". Terkecuali mungkin jika anda seorang kaskuser(seller) yg aktif jg di suatu regional , dan target utama pasar anda hanya utk wilayah dimana regional anda berada, anda bisa saja membuka lapak tsb di regional anda tsb. Tetapi itupun, tergantung kebijaksanaan yg ditetapkan oleh masing-masing Regional Leader.”

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa difahami bahwa pada dasarnya FJB Kaskus sama halnya dengan sub forum Kaskus lainnya seperti sub forum regional, dll. Adanya sub-sub forum tersebut, ditujukan untuk kepentingan pengunjung sendiri. Tujuannya agar lebih mudah dalam menggunakan forum Kaskus. Selain itu, unsur estetikanya juga ada. Yaitu agar forum lebih tertata, dikarenakan kodifikasi yang baik oleh para moderator, serta admin yang bertugas.

⁸³ N1, W1 (11-12)

⁸⁴ N2, W2 (12-17)

Terkait dengan mekanisme yang digunakan para kaskuser, untuk berkomunikasi satu dengan lainnya, khususnya dalam hal kepentingan jual beli, maka penjelasan yang penyusun dapatkan dari narasumber 1 adalah “biasanya, penawaran bisa menggunakan sms, BBM, yahoo messenger, atau PM (*personal messages*)”⁸⁵ sedangkan menurut narasumber 2 adalah sebagai berikut:

“Calon pembeli terdiri dari kaskuser (member kaskus) atau masyarakat luas. Pembeli yang kaskuser dapat menghubungi anda melalui PM (*private message*) atau melalui email & contact info lainnya yang anda cantumkan di *thread* jualan anda.”⁸⁶

Narasumber 2 juga menambahkan penjelasannya bahwa “Setelah calon pembeli menghubungi anda, negosiasi & cara pembayaran transaksi dibicarakan pribadi antara anda & calon pembeli. Kaskus tidak ikut serta dalam proses transaksi.”⁸⁷

Dapat dipahami bahwa kaskus itu hanya sebagai tempat, yang bisa digunakan apa saja oleh para pengunjungnya. Baik itu untuk hal positif, maupun hal negatif. Akan lebih baik, jika semua pengunjung bijak dalam menggunakan FJB Kaskus. Untuk kenyamanan bersama, tentu kunci utamanya ada pada individu yang menggunakan atau berkunjung di FJB Kaskus.

Sepertinya, semua akan sepakat bahwa siapa pun itu pasti ingin bertransaksi jual beli yang aman. Begitu pula dalam bertransaksi di FJB

⁸⁵ N1, W1 (11-12)

⁸⁶ N2, W2 (34-37)

⁸⁷ N2, W2 (38-41)

Kaskus. Ketika dimintai penjelasan terkait dengan tingkat ke amanan, dalam bertransaksi dalam FJB Kaskus, muncul beragam tanggapan. Menurut narasumber 1, transaksi akan lebih aman jika melihat reputasi si penjual.⁸⁸ Selain itu, perlu diperhatikan pula dari sisi testimoni, biasanya para pembeli komentar tentang pengalaman bertransaksi di FJB kaskus. Khususnya di lapak yang dikomentarnya. Trus dari gambar resi-resi bukti pengirimannya. Lebih jelas, narasumber 1 memberikan tips bahwa:

“... biasanya kalo terpercaya banyak yang ngasih cendol. Sebakin banyak cendol, maka semakin bagus dan semakin terpercaya. Kalau reputasinya jelek, biasanya banyak yang ngasih batu bata, semakin banyak batu bata, semakin tidak terpercaya dan sekaligus semakin buruk reputasinya.”⁸⁹

Penjelasan dari narasumber 2, terlihat lebih netral bahwa:

“Ada yang aman dan ada yang tidak, sebagai customer harus berhati-hati sebelum membeli barang, jangan langsung transfer sejumlah uang kepada orang yang baru kamu kenal atau belum ketahuan reputasinya. Usahakan untuk bertemu muka, lihat barang, check dan bayar. Atau yg lebih sering disebut COD = *Cash On Delivery*.”⁹⁰

Ada anjuran agar dalam transaksi jual beli bisa dilakukan secara tatap muka langsung. Dalam hal ini, FJB kaskus berfungsi sebagai media informasi atau bisa disebut tempat iklan. Selebihnya, setelah ada yang berminat maka cara paling aman untuk mengeksekusi transaksi tersebut

⁸⁸ N1, W1 (30-31)

⁸⁹ *Ibid.* (42-27)

⁹⁰ N2, W2 (50-56)

yaitu dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Prinsip kehati-hatian, sangat dipegang erat dalam FJB kaskus untuk meminimalisir terjadinya tindakan penipuan yang sangat rentan. Dengan kata lain, adanya penipuan, selain dikarenakan oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi, faktor lain yang tidak kalah penting itu dikarenakan keteledoran korban juga.

Selain yang telah disebutkan diatas, tips lain yang perlu diketahui yaitu untuk tetap memperhatikan reputasi baik itu yang positif, maupun negatif si penjual. Hal ini sangat penting, mengingat basis dari bisnis model ini adalah kepercayaan. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh narasumber kedua, ketika memberikan penjelasan mengenai tingkat keamanan bertransaksi di FJB Kaskus. Berikut adalah pernyataanya:

“Kaskus memiliki GRP (Good Reputation Point) dan BRP (Bad Reputation Point). GRP & BRP diberikan oleh pembeli yang telah bertransaksi dengan anda. Pembeli biasanya lebih memilih bertransaksi dengan penjual dengan GRP tinggi (walaupun itu bukan suatu jaminan, bahwa penjual tsb benar-benar Recommended Seller). Untuk melihat tips berjualan yang baik di kaskus FJB buka link ini <http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=1191031>”⁹¹

Selain pernyataan tersebut diatas, narasumber memberikan informasi penting mengenai fasilitas yang tersedual dalam FJB Kaskus,

⁹¹ *Ibid.* (43-58)

terkait dengan penciptaan kondisi yang kondusif untuk bertransaksi. Yaitu dengan adanya hansip FJB. Berikut adalah pernyataannya:

“Di *Thread* ini banyak terdapat sukarelawan FJB yang sering disebut sebagai hansip FJB yang bersedia membantu jika memungkinkan apabila ada "kasus" di luar peraturan FJB, misalnya tindakan penipuan, bahkan indikasi penipuan. Kamu dapat berkonsultasi dengan para senior disini <http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=1174441>”

Dari berbagai fitur yang ada dalam kaskus, salah satu fitur yang penting diketahui oleh para kaskuser khususnya yang aktif dalam FJB Kaskus, yaitu *piggybank*. Penjelasan yang diberikan oleh narasumber 2 dan narasumber 3 senada, berikut adalah penjelasan mengenai *piggybank*:

“PIGGYBANK merupakan salah satu opsi untuk PEMBELI yang ingin transaksi jual-beli, namun tidak satu kota dengan penjual. Gunanya PIGGYBANK adalah sebagai perantara uang pembeli, untuk meminimalisir penipuan (bisa dikatakan, mirip REKBER). Penggunaan dan informasi tambahan mengenai PiggyBank dapat dibaca di *thread* ini <http://kaskus.co.id/showthread.php?t=961936>”⁹²

Secara umum, sebagaimana yang diutarakan oleh narasumber 2 dan narasumber di atas, bahwa *piggybank* itu hampir sama seperti rekening bersama. Tujuannya pun sama, yaitu untuk meminimalisir tindakan kecurangan baik itu oleh pembeli maupun penjual.

⁹² N2, W2 (64-69) dan N3, W3 (31-37)

Permasalahan berikutnya yang perlu diketahui ialah langkah yang harus diambil, ketika terjadi penipuan. Penjelasan narasumber terkait dengan permasalahan ini adalah sebagai berikut:

Sebagai media tempat jual beli *online*, Kaskus tidak menjamin mutu barang/layanan, ataupun kejujuran penjual dalam transaksi. Kami memiliki Sistem *rating & avatar* penjual yang mungkin bisa dijadikan panduan memilih penjual bermutu. Kami SANGAT menyarankan calon pembeli untuk selalu berhati-hati dalam bertransaksi *online*. Temukan tipst-tipst belanja aman di link <http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=1191031>⁹³

Narasumber 3 lebih konkret menjelaskan mengenai langkah yang harus di ambil ketika telah mengalami penipuan, berikut adalah pernyataanya:

“kamu dapat melaporkannya di *thread* ini. Moderator sebenarnya mempunyai tugas rutin untuk melakukan *sweeping thread*, tapi karena banyaknya *thread/reply* setiap harinya terkadang ada beberapa *thread* dan *postingan* reply yang lolos dari pengamatan, nah peran kalian dibutuhkan disini untuk bersama-sama menjaga kerapihan FJB. *Request* untuk *lock thread*, rubah judul *thread*, Barang sudah terjual, *thread* dijadikan ajang *junk*, Masalah telah terselesaikan dan lainnya, silahkan *request lock* di *thread* ini, kamu juga dapat request untuk mengganti judul *thread* silahkan menghubungi Kaskus. Himbauan untuk *seller FJB*”⁹⁴

Berikut adalah tips aman yang diberikan narasumber 3 dalam melihat penjual yang jujur di FJB Kaskus:

“Ada beberapa hal yang dapat menjadi patokan bagi *buyer* sebelum membeli, walau kadang dapat dilakukan kecurangan-kecurangan,

⁹³ N2, (77-83)

⁹⁴ N3, W3 (2-15)

tapi setidaknya kita dapat menarik gambaran seperti apakah seller tersebut. Reputation point, untuk baca lebih lanjut <http://kask.us/2127707>. Pangkat di kaskus, untuk baca lebih lanjut <http://kask.us/2127707> Jumlah testimonial, untuk baca lebih lanjut <http://www.kaskus.co.id/forumdisplay.php?f=136>. Lihat apakah penjual masuk ke dalam daftar blacklist? Subforum Blacklist dapat diakses disini <http://kaskus.co.id/forumdisplay.php?f=270>. Jika nama penjual berada di sana, segera batalkan transaksi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.”⁹⁵

Ini semua merupakan upaya para administrator serta moderator kaskus, khususnya di FJB Kaskus. Pada dasarnya, semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Kaskus, tentu harus menjaga kenyamanan bersama. Adapun penyalahgunaan yang terjadi, tidak sepenuhnya kesalahan para oknum. Melainkan, ada unsur keteledoran yang dibuat sendiri. Hingga akhirnya mengakibatkan kerugian, baik itu secara materil, maupun *immateril*.

B. Status Transaksi Jual Beli pada FJB Kaskus

Dilihat dari data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, bisa disimpulkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan melalui Forum Jual Beli (FJB) Kaskus, pada dasarnya memiliki unsur yang sama dengan praktek jual beli konvensional pada umumnya. Didalamnya ada proses penawaran (*ijab*), ada proses tawar menawar, hingga kesepakatan (*qabul*) serta penyerahan barang. Yang membedakannya dengan transaksi jual beli pada umumnya diantaranya adalah mekanisme penawaran yang berupa tulisan elektronik dalam bentuk website, proses tawar menawar yang dilakukan melalui media

⁹⁵ N2, W2 (85-99)

elektronik seperti *private messages* (PM) dalam kaskus, sms, telp, *chatting*, email, serta media elektronik lainnya, di mana lokasi penjual dan pembeli masing-masing berada pada lokasi yang berjauhan. Selain itu, perbedaan lainnya adalah cara pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening, serta cara penyerahan barang melalui jasa pengiriman barang.

Jika diklasifikasikan, berikut adalah perbedaan antara praktek jual beli *Online* dengan praktek jual beli konvensional :

Tabel 5.12 perbedaan antara praktek jual beli *Online* dengan praktek jual beli konvensional

No	Kriteria	FJB Kaskus	Konvensional
1	Tempat	Dunia maya / non fisik	Ada tempat
2	Harga	Cenderung lebih murah	Standar
3	Ragam Barang	Semua Ada	Terbatas
4	Jenis jual beli	Salam & ishtisna'	Salam, ishtisna' & jual beli biasa
5	Kebebasan	Cenderung bebas	Terikat aturan
6	Aturan	Cenderung bebas	Terikat
7	Potensi penipuan	Besar	Besar

Sumber : diolah

Dari tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya, hukum jual beli *Online* pada FJB Kaskus, sama bolehnya dengan hukum jual beli

konvensional yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Hanya, memang dalam hal tertentu ada faktor yang membedakannya.

Terlepas dari perbedaan yang telah dipaparkan di atas, pada dasarnya praktek jual beli *Online* pada FJB Kaskus memiliki unsur yang sama dengan praktek jual beli pada umumnya. Sehingga, untuk mengukur status hukum transaksi jual beli *Online*, bisa menggunakan kerangka hukum jual beli pada umumnya. Dilihat dari segi hukum, pada dasarnya jual beli *Online* memiliki hukum yang sama dengan jual beli pada umumnya. Sebagaimana yang tertulis dalam Firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu⁹⁶; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Akan tetapi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa tidak semua jual beli bisa dikatakan sebagai jual beli yang sah. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Apabila syarat serta rukun tersebut tidak terpenuhi dalam sebuah transaksi jual, maka transaksi tersebut bisa tergolong dalam transaksi yang tidak sesuai dengan syariat.

⁹⁶ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Sebagai contoh, dalam FJB Kaskus banyak yang menawarkan produk-produk yang terbilang menyalahi kaidah maqāṣid as-syari'ah diantaranya adalah berupa jimat, jasa-jasa perdukunan, video porno, serta banyak lainnya yang bisa merusak akal. Dalam konteks ini, transaksi jual beli yang pada mulanya boleh dilakukan, menjadi haram akibat ada salah unsur yang tidak sesuai dengan maqāṣid as-syari'ah, di mana unsur tersebut merupakan salah satu syarat syah sebuah transaksi jual beli.

C. Kualifikasi Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Maqāṣid As-Syari'ah

Pada dasarnya, praktek jual beli diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah⁹⁷:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“orang-orang yang Makan (mengambil) riba⁹⁸ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

⁹⁷ Q.S. Al-Baqarah (2): 275.

⁹⁸ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

gila⁹⁹. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu¹⁰⁰ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dalam ayat di atas tersurat bahwa “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Akan tetapi, dalam ayat lain Allah berfirman¹⁰¹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu¹⁰²; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat tersebut jelas tertulis bahwa ada syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perniagaan, yaitu “perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. Dari perbandingan antara kedua ayat

⁹⁹ Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

¹⁰⁰ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

¹⁰¹ Q.S. An-Nisaa(4):29.

¹⁰² Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa tidak semua praktek jual beli memiliki kualitas yang sama. Karenanya, ada kualifikasi yang harus dipenuhi agar sebuah transaksi jual beli bisa digolongkan sebagai transaksi yang sah dilakukan.

Ditinjau dari sudut pandang teori maqasid as-syari'ah, kualifikasi yang dimaksud tentu harus mengandung nilai-nilai yang ada dalam maqasid as-syari'ah. Agar nilai maqasid as-syari'ah bisa terinternalisasi dalam praktek jual beli, maka penyusun akan membaginya dalam tiga pembahasan yaitu dari sisi penjual, pembeli, serta produk yang diperjualbelikan.

1. Penjual

Dalam jual beli, penjual merupakan salah satu unsur yang menjadi syarat¹⁰³ sahnya jual beli. Dilihat dari aspek maqasid as-syari'ah, agar sebuah transaksi jual beli bisa dikatakan sebagai transaksi yang sesuai dengan kaidah maqasid as-syari'ah, maka ada syarat yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, syarat tersebut merupakan manifestasi dari nilai yang terkandung dalam kebutuhan *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan *hajjiyyat*, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun ia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Imam as-Syatibi menyebutnya dengan istilah kebutuhan sekunder. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan *tahsiniyyat* yaitu di mana tingkat kebutuhan ini tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok dan tidak pula

¹⁰³ Pendapat lain sebagai rukun dan syarat

menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Atau dalam bahasa imam as-Syatibi dikatakan sebagai kebutuhan pelengkap. Adapun kualifikasi yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

- a. Rekening bersama (rekber). Merupakan sebuah metode pembayaran independen (diluar penjual dan pembeli). Dengan metode ini, akan banyak mengurangi resiko penipuan. Baik dari pihak pembeli maupun penjual. Pembahasan mengenai rekber, akan di elaborasi pada bab berikutnya tentang deskripsi objek penelitian.
- b. *Cash On Delivery (COD)*. COD merupakan metode pembayaran sekaligus penyerahan barang. Di mana uang diserahkan ketika barang yang dibeli sudah diserahkan. Dengan metode ini, selain kepercayaan antar kedua belah pihak terbentuk dengan sendirinya.
- c. Sarana komunikasi. Sarana komunikasi merupakan serangkaian alat yang berguna untuk melakukan konfirmasi produk, tawar-menawar, hingga *ijab qabul*. Semakin banyak sarana komunikasi yang digunakan, akan semakin mempermudah kedua belah pihak untuk melakukan transaksi, yang dilihat dari segi jarak tidak mungkin dilakukan.
- d. Bahasa yang digunakan baik. Maksudnya adalah, seluruh informasi terkait dengan produk yang akan dijual disampaikan dengan bahasa yang baik, sehingga mudah diterima oleh calon pembeli. Dengan bahasa yang baik, selain mudah diterima, dengan bahasa yang baik

juga bisa menjadi salah satu modal untuk meningkatkan kepercayaan dari calon pembeli.

- e. Informasi produk yang disampaikan lengkap. Dengan kelengkapan informasi yang disampaikan, tentu akan mempermudah kelanjutan proses transaksi jual beli. Adapun informasi yang dibutuhkan diantaranya adalah gambar produk yang diambil dari berbagai sisi, deskripsi produk yang diperjual belikan, kelebihan dan kekurangan produk, testimoni dari konsumen, serta bukti transaksi/bukti pengiriman.
- f. Kesiapan dalam menanggapi respons dari pembaca. Semakin cepat merespon baik itu komentar maupun pertanyaan pembaca, tentu akan memberikan kesan positif bagi penjual. Oleh karenanya, kesiapan dalam menanggapi respons bisa menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan.
- g. Mencantumkan testimoni. Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan integritas penjual. Semakin banyak komentar atau testimoni positif, maka akan semakin dipercaya oleh pengunjung forum.
- h. Mencantumkan bukti transaksi/bukti pengiriman. Sama seperti testimoni, bukti transaksi/bukti pengiriman juga memiliki pengaruh yang sama terhadap integritas penjual di mata pengunjung forum.

2. Pembeli

Sama seperti halnya posisi penjual, pembeli juga merupakan salah satu unsur yang menjadi syarat sah terjadinya transaksi jual beli. Dilihat dari sudut pandang maqasid as-syari'ah, tentu ada syarat-syarat tertentu agar bisa dikatakan sebagai transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai maqasid as-syari'ah. Akan tetapi, tidak banyak yang bisa dibahas karena secara umum kualifikasi pembeli sama dengan penjual sebagaimana dibahas sebelumnya.

3. Produk yang diperjualbelikan

Islam banyak membahas mengenai halal dan haram. Baik itu berupa objek, maupun berupa cara. Agar sebuah transaksi jual beli bisa dikatakan sesuai dengan nilai maqasid, dilihat dari sisi produk yang diperjualbelikan tentu harus memenuhi syarat tertentu yang merupakan manifestasi dari maqasid itu sendiri. Dalam hal produk yang diperjualbelikan, kebutuhan yang paling dominan yaitu kebutuhan pada tingkat *daruriyyat*, atau kebutuhan primer. Kebutuhan *daruriyyat* sendiri didalamnya mengandung lima unsur yang harus dipenuhi yaitu menjaga agama, jiwa, kehormatan, keturunan, serta harta. Oleh karenanya, produk yang diperjualbelikan haruslah sesuai dengan nilai yang ada dalam kebutuhan *daruriyyat*.

Kesimpulannya, seluruh unsur yang menjadi syarat sah serta rukun jual beli seluruhnya harus dipenuhi. Begitu pula nilai *maqasid as-syari'ah* sebagaimana yang telah dipaparkan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh, serta di analisis seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Status transaksi jual beli *Online* pada FJB Kaskus, pada dasarnya memiliki hukum sama dengan transaksi jual beli seperti pada umumnya. Baik itu dilihat aspek fiqh muamalah, maupun dilihat dari teori *maqāṣid as-syari'ah*, khususnya teori *maqāṣid as-syari'ah*.
2. Selain syarat sah serta rukun jual beli harus terpenuhi, ada pula kualifikasi atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu transaksi jual beli *Online* bisa dikatakan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam *maqāṣid as-syari'ah*.

B. Saran

Setiap manusia tentu memiliki sudut pandang, serta cara berpikir yang unik sesuai dengan latar belakang kehidupannya masing-masing. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam penyusunan tugas akhir ini. Mungkin banyak yang sepakat dengan hasil penelitian ini, tapi mungkin juga ada yang memiliki sudut pandang lain dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini. Perbedaan ini adalah sebuah kenistaan, biarkan sudut pandang masing-masing menjadi tolak ukur dalam menilai ini.

Berdasarkan pertimbangan waktu, ilmu, serta pengalaman, tentu masih banyak yang bisa digali dalam penelitian ini. Penyusun hanya bisa memberikan penjelasan serta pemikiran seputar masalah dalam laporan ini, sesuai yang termaklup di sini. Adapun saran-saran yang menjadi bahan evaluasi kedepannya adalah:

1. Dunia IT akan selalu mengalami perubahan, bahkan dibandingkan dengan bidang lainnya, perkembangan dunia IT jauh lebih cepat. Begitu pula dengan sistem jual beli *Online*, yang akan selalu terus berkembang. Oleh karenanya, biarlah hasil penelitian ini menjadi dasar pijakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terkait dengan perkembangan mekanisme jual beli *Online*, khususnya pada FJB Kaskus. Karena untuk mengimbangi perkembangan yang pesat dalam hal teknologi, sudah seharusnya penelitian selalu dilakukan.
2. Bagi para calon pengguna kaskus, baik itu sebagai wadah untuk *sharing*, maupun sebagai media untuk berbisnis, alangkah baiknya jika mengkaji hasil penelitian ini. Penelitian ini bisa memberikan gambaran yang konkret terkait dengan praktek-praktek transaksi jual beli *Online* dalam FJB Kaskus, disertai dengan beberapa formula yang bisa dijadikan bahan pertimbangan sebelum terjun dalam FJB Kaskus.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdawaiza. 2008. "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam". *Al-Mawarid*. Edisi XVIII. Yogyakarta.
- Amidi, Saifuddin. *al-Ihkam fi Ushul at-Ahkam*. Beirut Dar al-Kutub al-'ilmiyah.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Asnawi, Haris Fauludi. *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Asnawi. *Nihayat al-Sul fi Syarhi Minhaj al-Ushul*. Kairo: 'Alam al-Kutub
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqâshid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Cet. I.
- Baidhawiy. Nasiruddin Abdullah. 1984. *Minhaj al-Wushul ila 'ilm al-Ushui*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah. Cet. I.
- Bogdan, R.C. & Biklen S.K. 1982. *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methode*. Boston : Allyn and Bacon, Inc.
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabith at-Maslahah*. Beirut: Muas-sasah al-Risalah. Cat. IV.
- Creswell, Jhon W. 2008. *Educational Research: Planing, Conducting and Evaluating Quantitatif & Qualitatif Research, Third Edition*. New Jersey : Pearson Education.

- Creswell, J. W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terj. Achmad Fawaid.
- Din Sya'ban, Zaky. 1965. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Mesir : Matba'ah Dar al-Ta'lif.
- Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Kualitatif Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terj. Dariyatno dkk.
- Faisal, Sanafiah. 1992. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Rajawali Press.
- Fasi, Allal. *Maqashid asy-Syari'ah*, hal. 189-201.
- Gazali, Abu Hamid. *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*, Tahqiq, Muhammad Hasan Hito, Damaskus: Dar al-Fikr. Cet. III. 1419 H/1998, hal. 552
- _____. 1390 H/1971. *M. Syifa' al-Galil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'bir*. Bagdad: Mathba'ah al-Rasyad.
- _____. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Arqam
- <http://livebeta.kaskus.co.id/post/0000000000000000742666936#post0000000000000000742666936>
- <http://techno.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/09/55/116997/55/kaskus-sudah-harmonis-dengan-yogyafree>
- <http://techno.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/08/19/55/138179/bb17-hilang-trafik-kaskus-makin-tinggi/bb17-hilang-trafik-kaskus-makin-tinggi>
- <http://techno.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/08/19/55/138129/meski-bujet-minim-kaskus-emoh-jual-diri-ke-asing/meski-bujet-minim-kaskus-emoh-jual-diri-ke-asing>
- <http://livebeta.kaskus.co.id/thread/0000000000000000014688024/faq-seputar-domain-kaskusdotcom/>, *accessed Selasa, 28 Agustus 2012, pukul. 15.53 WIB.*

<https://www.kaspay.com/>

<http://techno.okezone.com/read/2009/11/06/55/273118/pekan-depan-kaskus-luncurkan-kaspay>

<http://epulsa.kaskus.co.id/>

<http://kad.kaskus.co.id/>

<http://kaskus.co.id/>

<http://kaskus.com/>

<http://translate.google.com/>

<http://www.wikipedia.com/>

<http://insan.or.id/jejaring/kaskus>

<http://lidwa.com/>



Ibn al-Husain, Muhammad. *Manahij al-'Uqul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah.

Ibn Subki, Tajuddin. *Jam'u al-Jawami', bi Hasyiyah al-Banmani*. Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah.

Ibn Asyur, al-Thahir. *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Tunis. 1366.

Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*. hal. XX/48.

Isfahani, Syamsuddin. 1410 H. *Syarah al-Minhaj*. Riyad: Maktabah al-Rusyd.

Jumaanatul Ali. 2005. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Penerbit J-ART.

Kalidjernih, F.K. 2010. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press. Edisi Kedua.

- Khalaf, Abdul Wahab. 1972. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fima La Nashsha Fih*. Kuwet : Dar al-Qalam. Cet. III.
- _____. 1990. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo : Matba'ah al-Da'wah al-Islamiyah.
- Kuntowijoyo. 2007. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lincoln, Yvona S. & Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Madjid, Nurcholis dkk. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Editor Taufik Abdullah. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Mas'adi, Gufran A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. 1995. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Terj. Yudian W. Asmin. Surabaya: Al Ikhlas.
- M. Nasir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1994. *Qualitatif Data Analysis*. Second Edition. London : Sage Publications.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mu'tazili, Abu al-Husain Muhammad Ibn Ali. *al-Mu'tamad fi Usul al-Fiqh*. Beirut Dar al-Kutub al-'ilmiah.
- Mubarak, Jaih. 2005. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Bani Quraisy.
- Mth, Asmuni. 2005. "Studi Pemikiran Al- Maqashid (upaya menentukan fondasi ijtihad akademik yang dinamis)" *Al-Mawarid*. Edisi XIV.
- Nawawi, Hadiri. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Qura'fi, Syihabuddin. 1973. *Syarah Tanqih al-Fushul*. Beirut Dar al-Fikr. Cet. I.
- Raisuni, Ahmad. *Nazariyat al- Maqosid 'inda Al-Imam Syatibi*. Riyad: al-Dar al-'ilmiah li al-Kitab al-Islami.
- Razi, Fakhruddin. 1420 H/1999 M. *al-Mahshul fi'Ilm Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah. Cet. I. Mansyurat Muhammad Ali Baidun.
- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad as Syaekani: Relevansinya bagi Pembauran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Sadeq, Abul Hasan M., Aidit Ghazali (Ed), 1992. *Readings in Islamic Economic Thought*. Selangor.Darul Ehsan : Logman Malaysia sdn.
- Salam, Izzuddin Ibn Abdi. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Jail.
- Soedibjo, Bambang S. 2004. *Pengantar Metode Penelitian*. Bandung : STIE PASIM.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2003. *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terj. M Shodiq & Musttaqien.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryana, Yaya dan Tedi Priatna. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : TSAbitA.
- Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi. Jilid II.
- Syah, Ismail Muahammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tahanawi, Ali. 1996. *Mausu'ah Kasysyaf Istilahat al-Funun wa al-'Ulum*. Beirut: Maktabah Libanon Nasyirun. Cet.1.

- Tim Penulis MSI UII. 2008. *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*. Yogyakarta : MSI UII & Safiria Insania Press.
- Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Gitamedia Press. Edisi II.
- Umar, Mu'in., Asymuni A. Rahman, dkk. 1995. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf. Jilid II.
- Toha, Abdurahman. *Tajdid al-Minhaj fi Taqwim at-Turats*. Dar al-Baidho': Al-Markaz as-saqofi al-'Arabi. Cet. 1.
- Umar, Husein. 2007. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushul al-Fiqh*, Mesir : Dar al-Fikr al-Araby.
- Zaidan, Abdul Karim. 1977. *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Bagdad : Dar al-Arabiyyah Lit-Tiba'ah. Cet. VI.
- Zein, Satria Effendi M. 1997. *Ushul Fiqh*. (Materi Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana) Jakarta, tidak diterbitkan.
- Zuhaily, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. Cet.1.
- _____. 1989. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Wawancara 1

Subjek : Narasumber 1
Tanggal Join : 09-08-2010
Status : kaskuser
Post : 254
ID Kaskus : 1952xxx
Durasi : 48 menit – 38 detik

- 1 A : Oh ya, gabung di kaskus tepatnya tahun berapa?
 B : 2010
 A : sudah sering transaksi ?
 B : beberapa kali, beli baju pernah, jualan juga pernah. Tapi ga laku,,,
- 5 A : sekarang status / peringkatnya apa ? Newbie ?
 B : bukan, udah apa ya. Lupa,,,
 A : emang dah posting lebih dari 100?
 B : lebih,,, 200 lebih lah,,,
 A : posting nya kebanyan tawar menawar, atau sekedar komentar?
- 10 B : kalau tawar menawar, nawarnya itu pakai sms
 A : dari sisi bentuk penawarannya, memangnya ada berapa jenis
 bentuk penawaran yang biasanya dilakukan?
 B : biasanya, penawaran bisa menggunakan sms, bbm, yahoo
 messenger, atau PM (*personal messages*)
- 15 A : itu semuanya bisa?
 B : iy, bahkan kalo yang sudah sering jual beli biasanya via yahoo
 messenger.
 A : oh gitu, kirain Cuma via kolom komentar sama PM di kaskus.
 B : ngga,,,
- 20 A : dari sisi kejelasan produk, biasanya gimana? Baik itu spesifikasi
 produk yang di tawarkan, gambar, atau materi lainnya yang berkaitan
 dengan produk yang diperjual belikan.
 B : biasanya, semuanya sudah kumplit. Mulai dari spesifikasi produk,
 hingga gambar. Bahkan, banyak juga yang memberikan informasi

- 25 terkait kekurangan atau cacat yang ada pada produk.
A : ada yang menyebutkan?
B : iya, bahkan kalo penjual profesional itu pasti menyebutkan
kekurangan produk. Bahkan, hingga gambarnya pun diperlihatkan.
A : tapi ada yang tidak mencantumkan??
- 30 B : ya ada, yang niat bohong itu tidak mencantumkan. Tapi, lebih
aman lagi lihat juga reputasinya.
A : maksudnya gimana? Trus cara melihatnya gimana?
B : pertama dari testimoninya, biasanya para pembeli komentar
tentang pengalaman bertransaksi di FJB kaskus. Khususnya di lapak
yang dikomentarnya. Trus dari gambar resi-resi bukti
- 35 pengirimannya.
A : terus, selain itu? Kan kalau di lounge, itu ada reputasi. Kalo
personal adat atau tidak?
B : oh iya, reputasi itu kaya istilah kaskuser¹. Semakin banyak
postingan yang sudah di terbitkan, maka semakin tinggi reputasinya.
- 40 A : masih ada yang lain?
B : ada, biasanya kalo terpercaya banyak yang ngasih cendol.²
Sebakin banyak cendol, maka semakin bagus dan semakin
terpercaya. Kalau reputasinya jelek, biasanya banyak yang ngasih
batu bata³, semakin banyak batu bata, semakin tidak terpercaya dan
- 45 sekaligus semakin buruk reputasinya.
A : oh y, kalau bata gimana tandanya?
B : warnanya merah tuh!
A : di profil?
- 50 B : iy
A : sekedar konfirmasi, berarti yang namanya post itu tidak sekedar
posting seperti halnya update status? Walaupun hanya sekedar

¹ Penjelasan lebih lanjut, lihat di tabel terminologi istilah-istilah dalam kaskus.

² Penjelasan lebih lanjut, lihat di tabel terminologi istilah-istilah dalam kaskus.

³ Penjelasan lebih lanjut, lihat di tabel terminologi istilah-istilah dalam kaskus.

komentar, itu juga sudah termasuk postingan dan bisa menambah pangkat?

55 B : iya, betul,,

A : yang dimaksud dengan rekening bersama apa?

B : jadi, ada satu orang atau kelompok yang mengelola rekening bersama. Ketika ingin bertransaksi, pembayaran ditujukan ke rekening bersama, setelah barang sampai pada pembeli, maka uang yang sudah masuk di rekening bersama itu baru di transfer kepada penjual. Jadi, dari sisi keamanan untuk pembeli, dengan adanya rekening bersama, maka pembeli dan penjual bisa lebih aman bertransaksi di FJB kaskus. Setiap transaksi, dikenakan biaya sebesar kurang lebih Rp. 5.000,-

65 A : kalau rekening bersama sendiri dikelola sama siapa?

B : pastinya kurang tau, tapi biasanya itu oleh kaskuser yang sudah memiliki pangkat tinggi, kalau tidak, langsung dikelola oleh user yang ditunjuk langsung oleh kaskus. Rekening bersama juga macam-macam, bahkan ada komunitasnya masing-masing.

70 A : oh, jadi rekening bersama itu macam-macam?

B : iy, ada banyak macamnya

A : jadi, setiap transaksi yang pembayarannya menggunakan rekening bersama, apapun transaksinya, relatif aman dilakukan begitu?

75 B : iya, jelas. Karna, ketika barang tidak sampai pada pembeli, maka uang pun akan dikembalikan. Jadi, risikonya jauh lebih kecil di bandingkan dengan penjualan Online dari orang per orang.

A : pembayaran Rp. 5.000,- itu per transaksi?

B : iy

80 A : tidak tergantung nilai barang yang diperjual-belikan?

B : oh, tidak,,,

A : kalau kita runtun, berarti ada berapa jenis model pembayaran dalam FJB kaskus?

- 85 B : ada yang menggunakan rekening bersama, COD (*cash on delivery*), dan transfer langsung antar *user* via bank.
A : dan dari ketiganya, yang paling aman adalah?
B : Rekening bersama dan COD
A : dari sisi barang yang di perjual-belikan, itu bagaimana tingkat keragamannya? Ada barang-barang ilegal?
- 90 B : kalo barang ilegan atau BM (*Black market*) itu banyak.
A : senjata api?
B : senjata api? Sepertinya belum pernah lihat. Kalo pedang ada, itu pun bukan pejang sungguhan. Tapi hanya sekedar pedang pajangan.
A : jadi, kalo barang-barang seperti senjata itu sulit ditemui. Tapi,
- 95 kalau barang ilegal, Black Market, itu sudah umum ditemui begitu?
B : iya, betul
A : dari berbagai unsur yang ada dalam teori maqashid syariah, salah satunya yaitu menjaga agama. Dalam FJB kaskus, apakah ada orang yang menjual produk yang bisa merusak keyakinan beragama?
- 100 B : ada, banyak yang jual-jual jimat, jasa perdukunan, kejawen juga ada,,,
A : ada ya?
B : ada
A : terbuka itu?
- 105 B : iy, terbuka
A : yang bisa merusak akal ada?
B : ada, VCD porno banyak,,
A : banyak?
B : iy, malah promonya langsung melalui PM. Pada dasarnya, bisa
- 110 dikatakan hampir semua barang itu di perjual-belikan dalam FJB kaskus. Karena pada dasarnya, FJB kaskus itu bebas nilai.
A : setelah munculnya undang-undang IT, ada perubahan ngga?
B : ngga, paling kasus penjualan IPED tanpa manual book bahasa indonesianya. Itu pun karna emang polisinya aja yang nyari perkara

115 A : saat ini, banyak orang yang merasa tertipu ketika bertransaksi jual beli di forum FJB kaskus. Tapi, disaat yang sama, malah semakin banyak orang yang berminat untuk jual beli di FJB kaskus? Itu kenapa?

B : mungkin, karena FJB kaskus itu forum jual beli pertama. Jadi
120 banyak yang sudah aktif di forum tersebut. Selain itu, dari segi produk, banyak produk-produk yang memang susah didapat di pasar konvensional. Yang lebih penting, rata-rata harga yang ditawarkan dalam FJB kaskus, itu relatif lebih murah dari harga pasar. Jadi wajar, kalo masih banyak orang yang berminat dengan FJB kaskus.

125



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Wawancara 2

Subjek : Narasumber 2
Tanggal Join : 20-12-2001
Status : Administrator
Post : 24.475
ID Kaskus : 0003xxx
Durasi : 42 menit – 03 detik

- 1 A : Apakah FJB kaskus?
B : Forum Jual beli kaskus adalah sebuah website yang menyediakan wadah pertemuan online antara para penjual & pembeli.
A : Apakah ditarik biaya untuk memasarkan produk atau biaya administrasi transaksi?
- 5 B : Kaskus tidak menarik biaya apapun dari transaksi maupun pemasangan informasi penjualan. Kaskus menerapkan sistem donasi. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai cara menjadi Kaskus donatur & kelebihanannya silahkan masuk link <http://www.kaskus.co.id/payments.php>
- 10 A : Gimana sih caranya menjual barang di FJB?
B : Untuk dapat menjual barang di kaskus anda dapat register di <http://www.kaskus.co.id/register.php> . FJB kaskus memiliki x forum pengkategorian produk. Anda dapat membuat thread yang menawarkan produk/servis yang anda punya, sesuai dengan kategorinya. Cara membuat thread bisa dilihat di sini <http://kaskus.co.id/faq.php>
- 15 A : Apakah kalo mau menjual barang/ jasa, kita harus buka lapaknya di FJB?
B : Yup, kita harus buka lapak jualan kita tsb di FJB, sesuai kategori yg sudah disediakan. Karena sesuai juga dengan nama & fungsi SubForumnya,yaitu "Forum Jual/Beli". Terkecuali mungkin jika anda seorang kaskuser(seller) yg aktif jg di suatu regional , dan target utama pasar anda hanya utk wilayah dimana regional anda berada,
- 20

25 anda bisa saja membuka lapak tsb di regional anda
tsb. Tetapi itupun, tergantung kebijaksanaan yg ditetapkan oleh
masing-masing Regional Leader.

A : Selain jualan, saya juga suka ngelihat²/ posting di subforum² lain,
terutama The Lounge .. Apakah boleh, saya promosi lapak saya
30 disetiap postingan² sy tsb ? ^{??} :

B : TIDAK!

A : Bagaimana Pembeli dapat menghubungi saya?

B : Calon pembeli terdiri dari kaskuser (member kaskus) atau
masyarakat luas. Pembeli yang kaskuser dapat menghubungi anda
35 melalui PM (private message) atau melalui email & contact info
lainnya yang anda cantumkan di thread jualan anda.

A : Gimana cara bertransaksi di FJB?

B : Setelah calon pembeli menghubungi anda, negosiasi & cara
pembayaran transaksi dibicarakan pribadi antara anda & calon
40 pembeli. Kaskus tidak ikut serta dalam proses transaksi.

A : Gimana caranya biar jadi penjual dengan reputasi yang baik?

B : Kaskus memiliki GRP (Good Reputation Point) dan BRP (Bad
Reputation Point). GRP & BRP diberikan oleh pembeli yang telah
bertransaksi dengan anda. Pembeli biasanya lebih memilih
45 bertransaksi dengan penjual dengan GRP tinggi (walaupun itu bukan
suatu jaminan, bahwa penjual tsb benar-benar *Recommended Seller*).
Untuk melihat tips berjualan yang baik di kaskus FJB buka link
ini <http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=1191031>

A : Amankah transaksi secara online di FJB?

50 B : Ada yang aman dan ada yang tidak, sebagai customer harus
berhati-hati sebelum membeli barang, jangan langsung transfer
sejumlah uang kepada orang yang baru kamu kenal atau belum
ketahuan reputasinya. Usahakan untuk bertemu muka, lihat barang,
check dan bayar. Atau yg lebih sering disebut COD = *Cash On*
55

Delivery.

A : Saya sering lihat ada yg bilang " bisa pake Rekber ga gan?"..Apa itu REKENING BERSAMA (rekber) FJB??

60 B : Sistem ini bukanlah sistem resmi Kaskus. Baik Kaskus maupun pemilik RekBer tidak bertanggung jawab atas barang/jasa yang ditransaksikan oleh Buyer & Seller.

A : Saya denger FJB juga punya fasilitas PiggyBank. Apa sih fasilitas ini?

65 B : PIGGYBANK merupakan salah satu opsi untuk PEMBELI yang ingin transaksi jual-beli, namun tidak satu kota dengan penjual. Guna nya PIGGYBANK adalah sebagai perantara uang pembeli, untuk meminimalisir penipuan (bisa dikatakan, mirip REKBER).

Penggunaan dan informasi tambahan mengenai PiggyBank dapat dibaca di *thread* ini <http://kaskus.co.id/showthread.php?t=961936>

70 A : Kalau transaksi beda kota dan tidak bisa ketemu muka gimana dong?

B : mau transfer takut ketipu ? Kamu bisa minta tolong teman kamu yang satu kota untuk bertransaksi secara langsung, dan jika tidak dapat melakukan hal ini, tidak ada salahnya untuk mencari penjual lain yang dapat melakukan transaksi secara langsung.

75 A : Apakah Kaskus bertanggung jawab apabila terjadi penipuan?

B : Sebagai media tempat jual beli online, Kaskus tidak menjamin mutu barang/layanan, ataupun kejujuran penjual dalam transaksi. Kami memiliki Sistem rating & avatar penjual yang mungkin bisa dijadikan panduan memilih penjual bermutu.

80 Kami SANGAT menyarankan calon pembeli untuk selalu berhati-hati dalam bertransaksi online. Temukan tips-tipst belanja aman di link <http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=1191031>

A : Dari mana saya tahu kalau penjual di FJB terpercaya atau tidak?

85 B : Ada beberapa hal yang dapat menjadi patokan bagi buyer sebelum membeli, walau kadang dapat dilakukan kecurangan-

kecurangan, tapi setidaknya kita dapat menarik gambaran seperti apakah seller tersebut.

Reputation point klik disini untuk baca lebih

90 lanjut <http://kask.us/2127707>

Pangkat di kaskus klik disini untuk baca lebih

lanjut <http://kask.us/2127707>

Jumlah testimonial klik disini untuk baca lebih lanjut

<http://www.kaskus.co.id/forumdisplay.php?f=136>

95 Lihat apakah penjual masuk ke dalam daftar blacklist ?

Subforum Blacklist dapat diakses

disini <http://kaskus.co.id/forumdisplay.php?f=270> . Jika nama penjual berada disana, segera batalkan transaksi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

100 Q : ketika saya telah tertipu. Saya bisa share kemana ya?

A : dapat melaporkan penjual tersebut pada hansip FJB di Pos ronda fjb . Kami akan membanned penjual tersebut. Daftar penjual dengan reputasi jelek dapat dilihat

di <http://www.kaskus.co.id/forumdisplay.php?f=270>

105 Sekali lagi kami informasikan bahwa Kaskus tidak bertanggung jawab terhadap transaksi jual beli. Jadi berhati-hatilah dalam setiap transaksi.

Wawancara 3

Subjek : Narasumber 3
Tanggal Join : 01-01-2002
Status : Retired Senior Moderator
Post : 4.544
ID Kaskus : 0542xxx
Durasi : 39 menit – 34 detik

- 1 A : Apa yang bisa saya lakukan kalo ada thread yang melanggar aturan FJB atau mengganggu kenyamanan bersama? Merasa terganggu? atau menemukan pelanggaran-pelanggaran peraturan FJB?
- 5 B : kamu dapat melaporkannya di thread ini. Moderator sebenarnya mempunyai tugas rutin untuk melakukan sweeping thread, tapi karena banyaknya thread/reply setiap harinya terkadang ada beberapa thread dan postingan reply yang lolos dari pengamatan, nah peran kalian dibutuhkan disini untuk bersama-sama menjaga kerapihan FJB
- 10 • Request untuk lock thread, rubah judul thread, Barang sudah terjual, thread dijadikan ajang junk, Masalah telah terselesaikan dan lainnya, silahkan request lock di thread ini, kamu juga dapat request untuk mengganti judul thread silahkan menghubungi Kaskus
- 15 • Himbauan untuk seller FJB
- A : Gimana caranya untuk menjadi kaskus donator?
- B : Mau nyumbang sesuatu untuk kaskus? untuk info lebih lanjut klik di sini <http://donatur.kaskus.us>
- 20 A : Apa tu REKENING BERSAMA FJB?
- B : Thread ini dipergunakan media konfirmasi dan komunikasi antara Buyer - Seller - Perantara yg telah sepakat untuk melakukan sebuah transaksi. Penggunaan Rekening Bersama FJB dilakukan untuk meminimalisasikan penipuan.

- 25 Thread ini adalah bukti transparansi yg dapat dilihat oleh semua kaskuser. Tata cara,, penggunaan dan informasi tambahan mengenai rekening bersama dapat dibaca di thread ini <http://kaskus.co.id/showthread.php?t=871645>
- 30 A : Saya denger FJB punya fasilitas PiggyBank. Apa sih fasilitas ini?
B : PIGGYBANK merupakan salah satu opsi untuk PEMBELI yang ingin transaksi jual-beli namun tidak satu kota dengan penjual, gunanya PIGGYBANK sebagai perantara uang pembeli untuk menghindari penipuan, penggunaan dan informasi tambahan mengenai rekening bersama dapat dibaca di thread ini <http://kaskus.co.id/showthread.php?t=961936>
- 35 A : Untuk seller bisa tambah Avatar FJB ya?
- 40
 - Seller silakan daftar disini
UNOFFICIAL <http://kaskus.co.id/showthread.php?t=8822>
- 67
- 45
 - Avatar ini OPTIONAL atau bukan merupakan suatu keharusan
 - Avatar ini lebih diperuntukkan untuk Seller di FJB
- A : Apa yang dimaksud dengan Pos Ronda FJB
B : Di Thread ini banyak terdapat sukarelawan FJB yang sering disebut sebagai hansip FJB yang bersedia membantu jika memungkinkan apabila ada "kasus" di luar peraturan FJB, misalnya tindakan penipuan, bahkan indikasi penipuan. Kamu dapat berkonsultasi dengan para senior disini <http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=1174441>
- 50
- 55 A : Saya merasa dirugikan, ada orang yang pasang nomor telephone

saya di kaskus, sehingga banyak telp masuk, kemana saya harus complain?

60 B : kamu bisa pm ke moderator setempat atau post di thread laporan untuk lebih cepat diprosesnya. Kamu juga dapat melaporkan thread yang bermasalah lainnya di sana

<http://kaskus.co.id/showthread.php?t=870098>

A : Mengapa thread saya cepat sekali "tenggelam" ke halaman belakang?

65 B : Kaskus termasuk FJB di dalamnya adalah forum besar, banyak pengunjungnya yang mereply suatu thread. Setiap reply akan membuat thread naik ke halaman pertama, dan thread sebelumnya turun atau tenggelam

A : Lalu jika thread saya tenggelam, saya harus membuat thread baru dong?

70 B : Membuat thread baru dengan isi yang sama-berulang ulang dilarang di kaskus, yang di perbolehkan adalah mereply thread kamu [bump/sundul] sehingga kembali naik ke halaman awal, tapi harap diperhatikan, bump atau mereply pertanyaan sudah diatur dalam peraturan fjb, jika kamu melanggar akan dikenakan sangsi, jadi baca dan pelajari baik-baik peraturan tersebut. Lihat link

75 ini <http://kaskus.co.id/showthread.php?t=870388>

A : Bagaimana saya mencari thread saya kalau sudah "tenggelam" jauh ke halaman belakang

80 B : Kamu bisa menggunakan fasilitas history dari browser, fasilitas search dari donatur atau fasilitas search dari google untuk mencari thread kamu, tapi cara tercepat adalah mencari dari history browser kamu. Cara lain nya adalah dengan fasilitas subscribe thread kaskus. Cara untuk subscribe adalah dengan meng-klik segitiga disamping

85 thread tools, dan pilih subscribe. Untuk melihat thread2 yang telah di subscribe kamu dapat melihat via My profile yang ada di bagian kiri

atas halaman kaskus[<http://www.kaskus.co.id/usercp.php>]

A : Apa tugas Moderator?

90 B : Moderator sweeping di setiap forumnya masing-masing, jika ditemukan adanya pelanggaran maka akan langsung ditindak, tetapi jika ada beberapa thread yang terlewat hal tersebut karena cepatnya traffic postingan di kaskus, hampir setiap beberapa detik ada postingan baru, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemantauan secara menyeluruh. Kaskus selalu berusaha
95 memperbaiki mutu pengawasan di setiap forumnya.

A : Lalu kalau ada thread yang bermasalah tapi belum ditindak gimana dong?

100 B : Kamu bisa lapor di thread yang telah disediakan, nantinya pasti akan ditindak jika laporan kamu lengkap beserta link dan alasan dari thread yang

bermasalah <http://kaskus.co.id/showthread.php?t=870098>

A : Selain sweeping apa lagi sih tugas rutin moderator kaskus?

105 B : tugas moderator setiap harinya:

- sweeping rutin (+ 1 jam)
- menjawab request, pertanyaan via pm (+ 1 -2 jam tergantung banyaknya pm) rata2 ada 50 pm setiap harinya
- mengurus laporan thread bermasalah(+ 1 jam)
- 110 • mengurus report via report bad post , jumlahnya bisa ratusan, apalagi kalau ada spammer (+ 1 jam)
- membantu sesama kaskuser yang membutuhkan (+ 1 jam)

kalau di total sudah 5 jam

+ 1 jam lagi deh buat muter-muter kaskus buat liat2 thread peraturan

115 apakah masih relevan / tidak, posting masal ke setiap sub forum untuk memberitahukan jika ada pengumuman/perubahan, dll

Kategori Kaskus FJB & thread di Kaskus FJB yang tidak bisa di akses klik disini...

[JUAL BELI](#) [Handphone & PDA](#) [Aksesoris, suku cadang HP](#) [WTS Handsfree Earphone Samsung Galaxy Tab Jogja](#)

Post Reply

Thread Tools

Share

increase text

Today 15:50

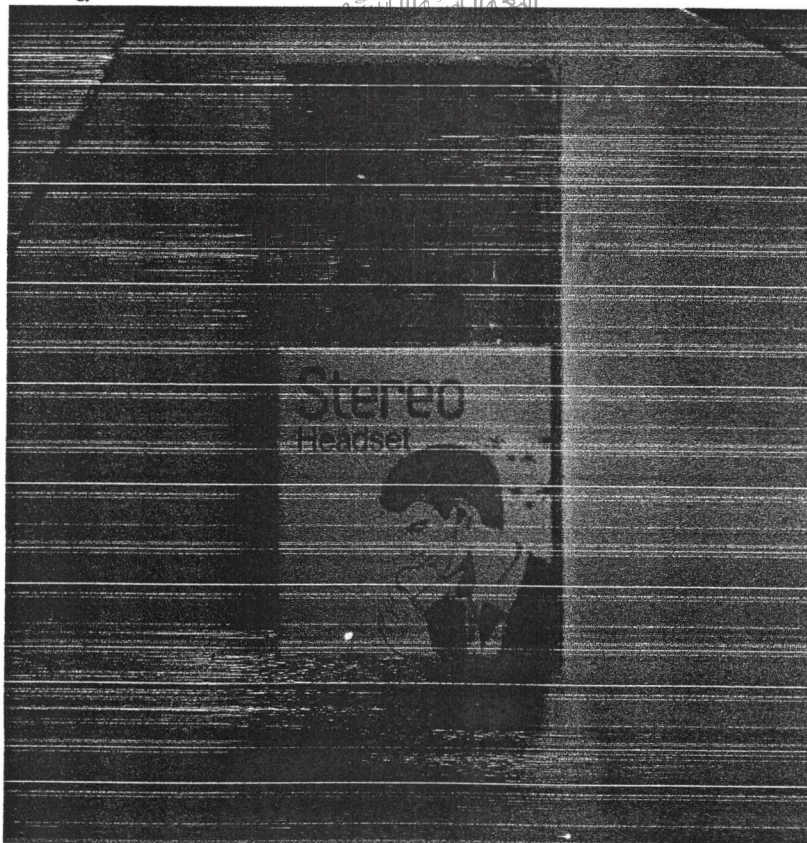
Handsfree Earphone Samsung Galaxy Tab Jogja

Kondisi Barang : New
Harga : Rp. 50.000
Lokasi Seller : Daerah Istimewa Yogyakarta

semledot
Newbie

UserID : 1278803
Join : 18-12-2009
Post : 15

Jual Handsfree Samsung Galaxy Tab On 99%
Suara mantab,yahud pokoknya.
bisa untuk samsung tentunya dan bisa juga untuk Blackberry dan hp hp lain yang jack 3,5mm.
Harga Rp 50.000
minat hubungi 085264000747
COD Jogja



Last edited by: semledot Today 18:54

Multi Quote

Quote



FULL TESTI VIGRX PLUS
VigRX Plus no 1 di Dunia ! Ratusan TESTI dari Kaskuser , FREE 3 BONUS Langsung senilai Rp 1,6 JUTA bulan ini ! GARANSI UANG KEMBALI !
Like

VIMAX ASLI SEGEL HOLOGRAM
RATUSAN TESTI KASKUSER PUAS. Stamina yang luar biasa. GRATIS Liquid RX, Segel HOLOGRAM PT. Top Stamina. ORDER NOW ! Harga PROMO

☐ Post Reply

◀ Previous Thread

Next Thread ▶

Navigation

Home
Forum
Jual Beli
Groupee
Radio
Mobile site
Archive

KASKUS Guide

Help Center
About Us
Advertising
Contact Us
Careers
General Rules
Term of Services

Find Us

Twitter
Facebook
Youtube
Google+

Disclaimer

KASKUS is providing freedom of speech. By using KASKUS , you agree to the following conditions : User expressly agrees that use of KASKUS is at the user's sole risk and it is not the risk of the owner or the webhost. User specifically acknowledges KASKUS is not liable for the defamatory, offensive or illegal conduct of other user or third-parties in cases including but not limited to any interactive communication on or through the site and that the risk from the foregoing, rests entirely with user(s).

Copyright © 1999–2012 Kaskus Networks All Right Reserved
back to top | Feedback



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Kategori Kaskus FJB & thread di Kaskus FJB yang tidak bisa di akses klik disini...

JUAL BELI Video Games Konsol **WTS Psp 2000 white dari jepang 2nd - bandung**

Post Reply

Thread Tools Share increase text

24-10-2012 00:06

#1



sir.augusto
Newbie

UserID : 2378630
Join : 17-12-2010
Post : 9

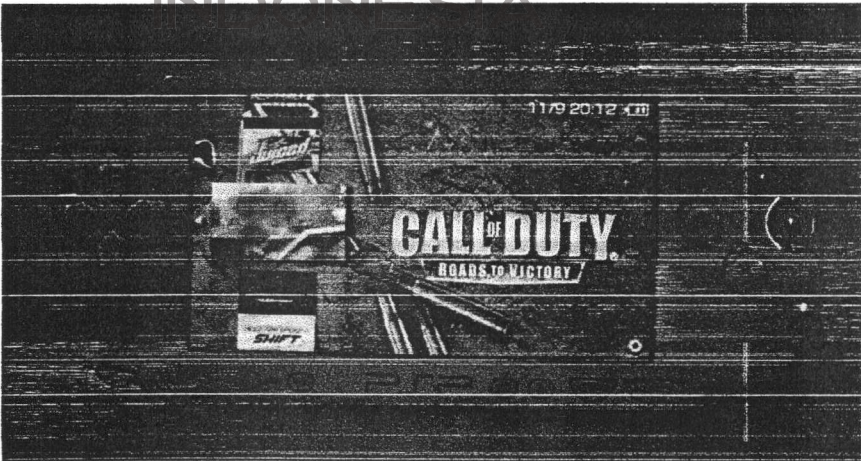


Psp 2000 white dari jepang 2nd -bandung

Kondisi Barang	: Second
Harga	: Rp. 1.100.000
Lokasi Seller	: Jawa Barat

have a nice day para kaskuser semua...
kali ini saya hendak menawarkan barang milik pribadi yang di dapet dari luar negeri, tepatnya jepang. negri asalnya brand sony dan seperti judul iklan yang saya buat, saya akan menjual psp yang sudah dihack 6.60 tapi belum permanen. game bisa pilih karena memori bawaan dari psp sebesar 8gb makanya gak mungkin bisa masuk semuanya. terkecuali kalau bersedia bawa flash disk atau bisa juga hard disk external nanti bisa di copy dari laptop saya.

berikut penampakan PSP nya :



Spoilerfor pict 1: [Show](#)

Spoilerfor pict 2: [Show](#)

Spoilerfor pict 3: [Show](#)

Spoilerfor pict 4: [Show](#)

Spoilerfor kelengkapan: [Show](#)

deskripsi mengenai PSP :

- lengkap dan ori
- belum pernah di bongkar
- buat ngegame atau nonton video masih aman, baterai masih awet
- kondisi fisik saya perhitungkan kira-kira sekitar 80%(bagian belakang ada gugus - kondisi bisa lihat foto)
- barang dari jepang gak mungkin ini psp refurbish
- udah pake screenguard

HARGA MASIH NEGOT

mungkin untuk sementara seperti itu dulu penjelasan iklan saya, dan untuk lebih lanjut atau menanyakan deskripsi lengkap dan foto tambahan bisa hubungi no saya ke no 0888 2003 123 / 0 8586 121212 0 atau bisa request pin bb by sms. bersedia cod atau kirim - kirim luar kota.

THX kaskus

[Multi Quote](#)

[Quote](#)

KaskusAd - Create an KasAD/Buat Iklan KasAD



UNIVERSITAS

ISLAM

INDONESIA

25-10-2012 20:18

#2



sir.augusto
Newbie

UserID : 2378630
Join : 17-12-2010
Post : 9



ayo mampir... barang bagus ini gan ^_^

yang mau barter atau tuker - tambah sama barang yang agan miliki boleh ko. tawarin aja. bisa sertain foto atau link lapak agan. untuk lebih jelas bisa sms no ane yang ada di lapak. thx

Last edited by: sir.augusto 25-10-2012 20:21

[Multi Quote](#)

[Quote](#)

28-10-2012 14:11

#3



sir.augusto
Newbie

UserID : 2378630
Join : 17-12-2010
Post : 9



silahkan dibeli ^_^



[Multi Quote](#)

[Quote](#)



sir.augustto
Newbie

UserID : 2378630
Join : 17-12-2010
Post : 9



Post Reply



Multi Quote

Quote

Previous Thread

Next Thread

Navigation

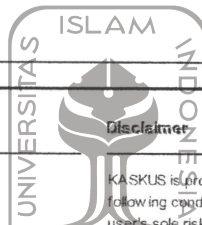
Home
Forum
Jual Beli
Groupee
Radio
Mobile site
Archive

KASKUS Guide

Help Center
About Us
Advertising
Contact Us
Careers
General Rules
Term of Services

Find Us

Twitter
Facebook
Youtube
Google+



Disclaimer

KASKUS is providing freedom of speech. By using KASKUS, you agree to the following conditions: User expressly agrees that use of KASKUS is at the user's sole risk and it is not the risk of the owner or the webhost. User specifically acknowledges KASKUS is not liable for the defamatory, offensive or illegal conduct of other user or third-parties in cases including but not limited to any interactive communication on or through the site and that the risk from the foregoing, rests entirely with user(s).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Copyright © 1999–2012 Kaskus Networks All Right Reserved
back to top | Feedback

Kategori Kaskus FJB & thread di Kaskus FJB yang tidak bisa di akses klik disini...

☐ JUAL BELI
 ☐ Handphone & PDA
 ☐ Aksesoris, suku cadang HP
 ☐ WTS JUAL HEADSET/ EARPHONE SAMSUNG GALAXI/JOGJA

Post Reply

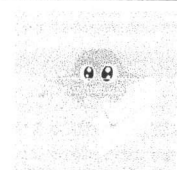
Thread Tools

Share

☐
☐
☐
☐

increase text

30-10-2012 16:28



jogjakaskus.
Kaskuser

UserID : 4298984
 Join : 30-04-2012
 Post : 102



JUAL HEADSET/ EARPHONE SAMSUNG GALAXI/JOGJA

Kondisi Barang : New
 Harga : Rp. 1.234
 Lokasi Seller : Daerah Istimewa Yogyakarta

JUAL HEADSET ORIGINAL MARKET for SAMSUNG GALAXI

LIMITED STOCK : STOK TINGGAL 3 BUAH



Quote:

ABOUT HEADSET :

- HEADSET with CONTROL button n MIC
- bisa atur volume control/bisa pause music/bisa bwt nelpn/
- * tombol2 control tersebut hanya support di samsung galaxi type2 tertentu)

NB : SUARA MANTAAFF

Rp. 100.000,- (warna hitam)

Rp. 110.000,-(warna putih)

Quote:

FORMAT SMS: ketik HDS1_ ISI PESAN ANDA

085-7474-6613-5

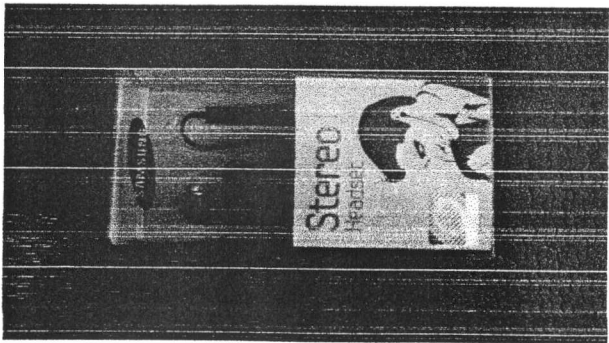
Dia saya tidak bingung dgn cara yg di akan mkn. y la em. saya jdi banyak macam trimakasih

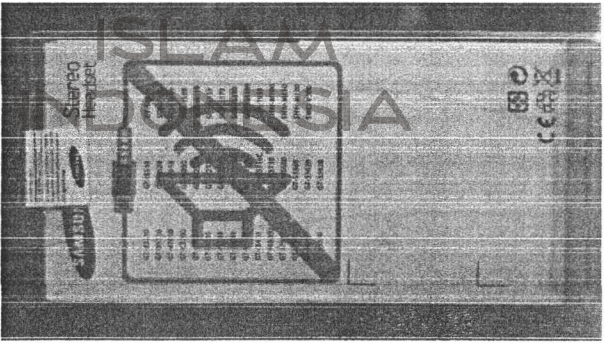
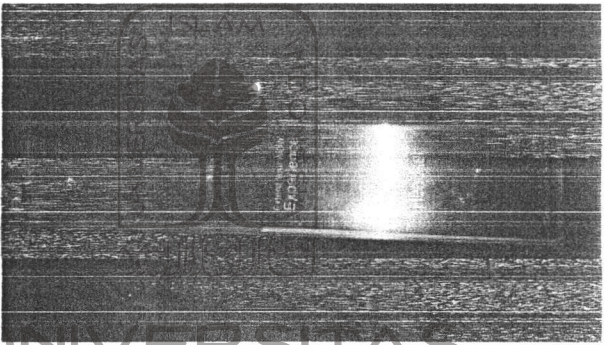
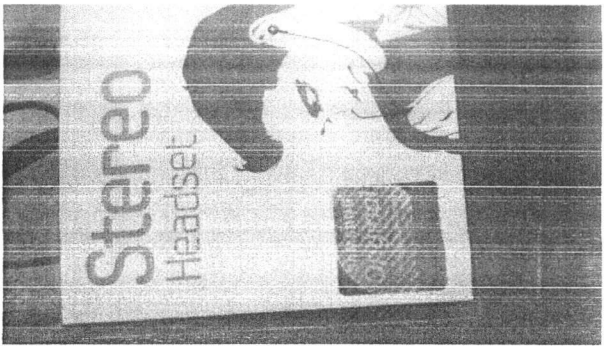
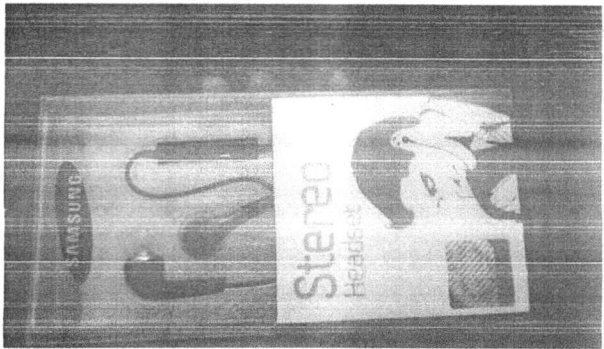
LANGSUNG LIHAT PENAMPAKAN NYA J GAN

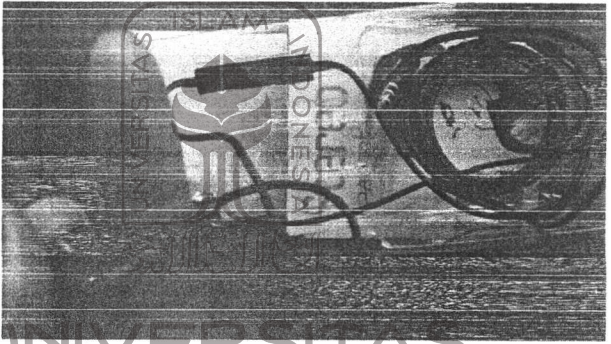
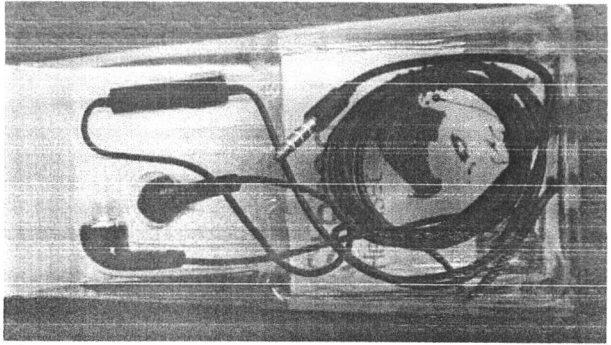
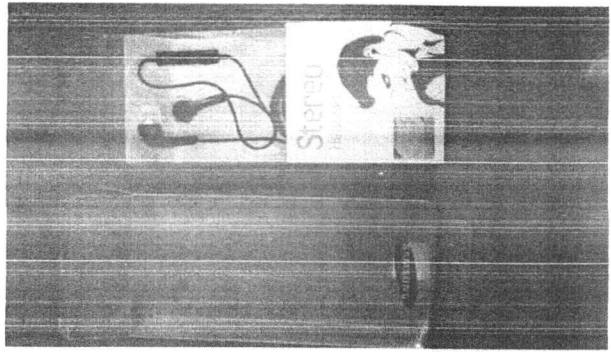


ISLAM
INDONESIA

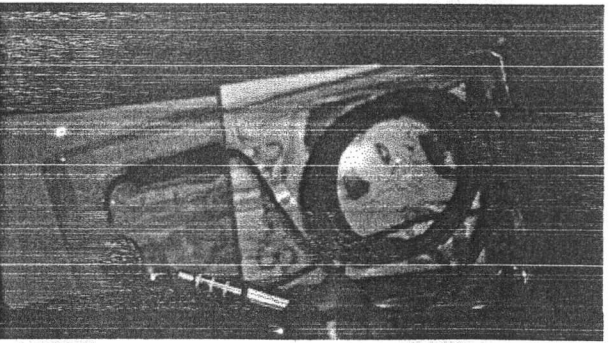
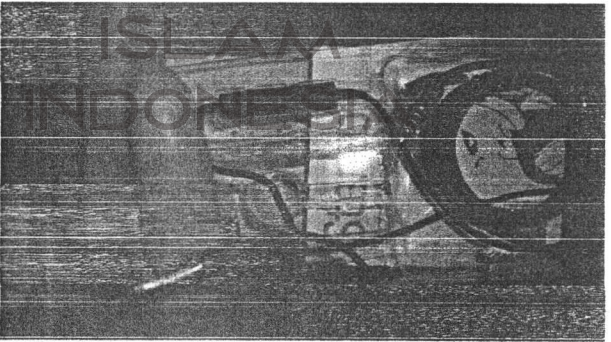
Spoilerfor FOR PENAMPAKANNYA DETAILNYA : [Hide](#)



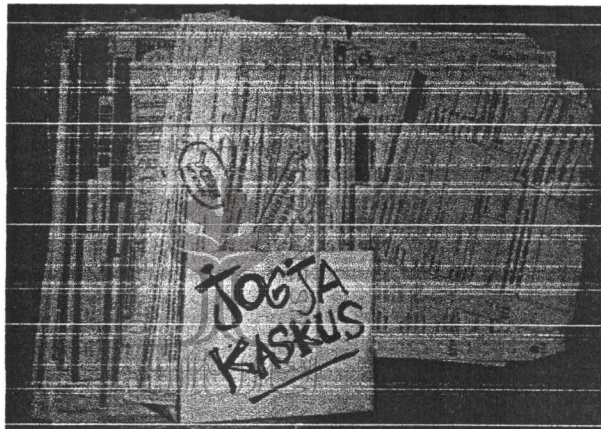
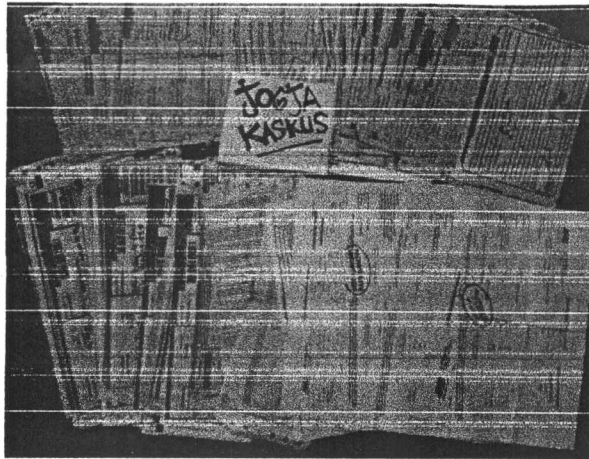




UNIVERSITAS



Spoilerfor FOR BUKTI RESI PENGIRIMAN SELAMA d FJB DARI JOGJA-KASKUS : [Hide](#)



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Spoilerfor TESTI KATA MUTIARA YANG TELAH ANE DAPAT : [Hide](#)

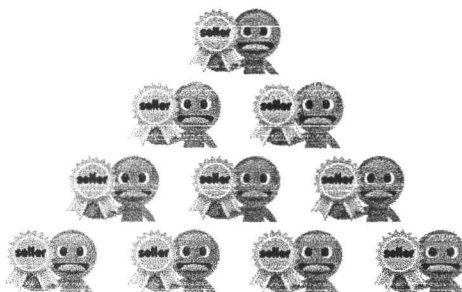
TESTIMONIAL RECSEL jogjakaskus. PART 1

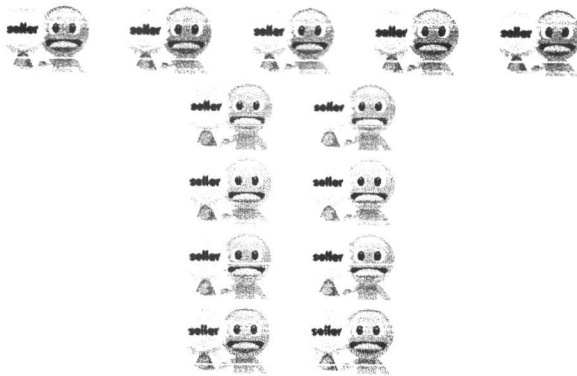
Quote:

Original Posted By noorilmi

Laporan gan... iPod ArmBand-nya sudah sampai ke BEKASI dengan selamat sentosa. ngga kurang satu pun...

Pokoknya kepada seluruh rakyat kaskus atau semua penduduk jangan ragu lagi sama agan ini!. Barang dijamin utuh...





jangan lupa gan, bagi



Quote:

Original Posted By **syngun16**

:addfr iends

:2thu mbup

RECOMMENDED SELLER DEH

Earphone iphone Maknyu



Thank you

**UNIVERSITAS
SUCCESS Gannnn.....!!!!
ISLAM
INDONESIA**

Quote:

Original Posted By **tjoen**

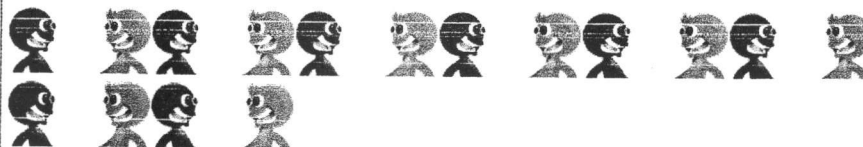
barang sudah ditangan sesuai deskripsi via cod di kawasan ugm! :yb



Quote:

Original Posted By **somaniezt**

cocooookkkkk.. Handsfree yang selama ini kucari.. Tengkyuuu a lot untuk agan satu ini. Nuwun kang..



Quote:

Original Posted By **beekaa**

alo bung, headsetna uda nyampe, tq bgt yah...bener" fast response...



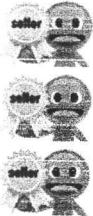
nb: laen kale kirimna jgn pake pos indonesia ya bung, heuheuheuhe...

Quote:

Original Posted By **ipax_ipx**
barang'a dah nyampe pekalongan gan...

bener2 fast respon agan ini...

layak tuk jadi



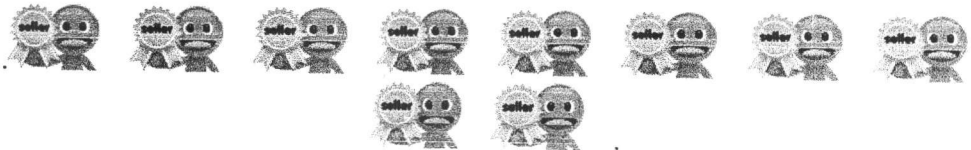
MINAT ???



COD UGM JOGJA n KIRIM2 JUGA OK n REKBER WELCOME

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

KLIK ALL RECOMENDED SELLER TESTIMONIAL



☐ Multi Quote

☐ Quote

KaskusAd - Create an KasAD/Buat iklan KasAD



FULL TESTI VIGRX PLUS

ViaRX Plus no 1 di Dunia ! Ratusan TESTI dari Kaskuser. FREE 3 BONUS Langsung senilai Rp 1,6 JUTA bulan ini ! GARANSI UANG KEMBALI !

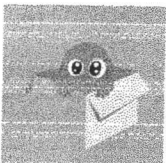
Like

VIMAX ASLI SEGEL HOLOGRAM

RATUSAN TESTI KASKUSER PUAS, Stamina yang luar biasa. GRATIS Liquid RX, Segel HOLOGRAM PT. Top Stamina. ORDER NOW ! Harga PROMO

31-10-2012 11:20

#2



orgasmania

ini sama kaya bawaan tab 7+ bukan?dapat cadangan earbuds ngga?

Kaskuser

UserID : 2737440
Join : 24-03-2011
Post : 209



☐ Muli Quote

☐ Quote

☐ Post Reply

[Previous Thread](#)

[Next Thread](#)

Navigation

[Home](#)
[Forum](#)
[Jual Beli](#)
[Groupee](#)
[Radio](#)
[Mobile site](#)
[Archive](#)

KASKUS Guide

[Help Center](#)
[About Us](#)
[Advertising](#)
[Contact Us](#)
[Careers](#)
[General Rules](#)
[Term of Services](#)

Find Us

[Twitter](#)
[Facebook](#)
[Youtube](#)
[Google+](#)

Disclaimer

KASKUS is providing freedom of speech. By using KASKUS , you agree to the following conditions ; User expressly agrees that use of KASKUS is at the user's sole risk and it is not the risk of the owner or the webhost. User specifically acknowledges KASKUS is not liable for the defamatory, offensive or illegal conduct of other user or third-parties in cases including but not limited to any interactive communication on or through the site and that the risk from the foregoing rests entirely with user(s).



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Agus Barkah Hamdani, SEI. MSI.
Nama Panggulan : Agus
TTL : Garut, 26 Mei 1988
No. Telp. : 0856 5960 5160
Email : abhamdani88@gmail.com
Website : www.ekonsul.com

Nama Orang Tua

1. Ibu : Imas Masitoh, S.Pd.
2. Bapak : Juju Suhana, S.Pd.
Status : Menikah
Istri : Maesaroh



Riwayat Pendidikan :

- | | |
|--|------------|
| 1. Magister Studi Islam UII Yogyakarta | Tahun 2012 |
| 2. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta | Tahun 2009 |
| 3. MA. Pesantren Persis 76 Garut | Tahun 2006 |
| 4. MTs. Pesantren Persis 76 Garut | Tahun 2003 |
| 5. SD Negeri Jati IV | Tahun 2000 |